

**PROBLEMATIKA PENDIRIAN BANGUNAN LIAR
MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM RANGKAH KOTA SURABAYA : TINJAUAN TEORI
KONFLIK RALF DAHRENDORF**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos) dalam Bidang Sosiologi**



Oleh:

SURYANA DWI ANJAR SARI

NIM. I73218053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

APRIL 2022

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Suryana Dwi Anjar Sari
NIM : I73218053
Program Studi : Sosiologi
Judul Skripsi : Problematika Pendirian Bangunan Liar Masyarakat Di Kawasan Tempat Pemakaman Umum Rangkah Di Kota Surabaya: Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 6 April 2022
Yang Menyatakan



Suryana Dwi Anjar Sari
NIM: I73218053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Suryana Dwi Anjar Sari

NIM : I73218053

Program Studi : Sosiologi

Yang Berjudul : **“Problematika Pendirian Bangunan Liar Masyarakat Di Kawasan Tempat Pemakaman Umum Rangkah Kota Surabaya: Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 6 April 2022

Pembimbing



Amal Taufiq, S.Pd, M.Si

NIP. 197008021997021001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Suryana Dwi Anjar Sari dengan judul “**Problematika Pendirian Bangunan Liar Masyarakat Di Kawasan Tempat Pemakaman Umum Rangkah Kota Surabaya: Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 21 April 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

PENGUJI I




Amal Taufiq, S.Pd, M.Si.
NIP. 197008021997021001

PENGUJI II



Prof. Dr. Isa Anshori, M.Si.
NIP. 196705061993031002

PENGUJI III



Prof. Dr. Shonhadji, Dip. IS.
NIP. 194907281967121001

PENGUJI IV



Husnul Muttaqin, S.Ag., S.Sos, M.S.I
NIP. 197801202006041003

Surabaya, 21 April 2022
Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.

NIP. 19740209199803100232



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suryana Dwi Anjar Sari
NIM : I73218053
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Sosiologi
Email address : anjarsarisuryana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Problematika Pendirian Bangunan Liar Masyarakat Di Kawasan Tempat Pemakaman

.....
Umum Rangka Di Kota Surabaya: Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf.
.....

.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juni 2022

(Suryana Dwi Anjar Sari)

ABSTRAK

Suryana Dwi Anjar Sari, 2022, *Problematika Pendirian Bangunan Liar Masyarakat Di Kawasan Tempat Pemakaman Umum Rangkah Kota Surabaya: Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf*, Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Problematika, Bangunan Liar*

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama: mengetahui penyebab masyarakat membangun bangunan liar masyarakat di kawasan TPU (Tempat Pemakaman Umum) rangkah di Kota Surabaya. Kedua: mengetahui apakah sudah ada penanganan dalam problematika bangunan liar di atas kawasan TPU (Tempat Pemakaman Umum) rangkah di Kota Surabaya.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori konflik kepentingan Ralf Dahrendorf.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1). Faktor penyebab terjadinya problematika dengan adanya banyak bangunan liar di kawasan TPU Rangkah Kota Surabaya sehingga mengakibatkan terjadi konflik. terjadi harapan peran yang disadari (ada orang- orang yang punya kepentingan- kepentingan tersembunyi telah disadari). Para warga yang mendirikan rumah di kawasan makam rangkah memiliki kepentingan untuk memiliki rumah dengan gratis tanpa membayar sewa, ingin memiliki warung tanpa sewa serta berternak tanpa memiliki tanah. Masyarakat yang membangun bangunan liar terdorong karena faktor ekonomi yang mempengaruhi keuangan masyarakat sehingga harus tinggal di kawasan TPU rangkah. Hal ini dikarenakan penghasilan yang dimiliki tidak menentu, minim nya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya keahlian serta banyaknya para migran yang pindah ke kota tanpa memiliki pekerjaan sehingga beralih menempati bangunan liar. (2). Penanganan dalam problematika bangunan liar di atas kawasan TPU Rangkah Kota Surabaya. Sudah ada penanganan dari problematika berdirinya bangunan liar di kawasan makam rangkah. Penanganan yang pernah dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk mengatasi bangunan liar adanya kandang hewan terutama sangkar burung merpati yang seringkali dilakukan pembongkaran dan pembakaran karena memicu terjadi perjudian di kawasan makam rangkah. Namun, meskipun sudah dilakukan pembakaran berkali-kali tetap saja sangkar burung merpati (bekupon) untuk perjudian dibangun lagi hal ini dikarenakan ada oknum tertentu yang memiliki kekuasaan untuk membangun bekupon lagi bertujuan perjudian. Sedangkan bangunan liar rumah dan warung yang berdiri tidak terjadi pembongkaran tetapi instansi melarang adanya bangunan baru di kawasan makam rangkah. Dan pemerintahan pun juga menawarkan rumah susun untuk mereka agar mereka menempati tempat yang lebih layak meskipun RT setempat sudah kurang lebih 3 atau 4 tahunan mengajukan sebanyak 218 KK untuk rumah susun belum ter acc.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konseptual.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : PROBLEMATIKA BANGUNAN LIAR DAN TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Problematika Bangunan Liar	14
C. Teori Konflik Ralf Dahrendorf	16
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Pemilihan Subyek Penelitian	23

D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Tahap- Tahap Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	32
BAB IV: PROBLEMATIKA PENDIRIAN BANGUNAN LIAR DI KAWASAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM RANGKAH KOTA SURABAYA	
A. Gambaran Umum Kelurahan Tambakrejo.....	33
B. Bangunan Liar Di Kawasan Makam Rangkah	38
C. Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf dalam Pendirian Bangunan Liar Di Kawasan Tempat Pemakaman Umum Rangkah.....	66
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Pedoman Wawancara	77
B. Dokumentasi Penelitian.....	80
C. Jadwal Penelitian.....	86
D. Surat Izin Penelitian	87
E. Biodata Peneliti	90

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rumah yang berdiri di atas makam rangkah	39
Gambar 4.2 Wawancara bersama Ibu Ripah salah satu warga yang mendirikan rumah di atas makam	53
Gambar 4.3 Wawancara bersama Bapak Supri salah satu warga yang mendirikan rumah di atas makam	55
Gambar 4.4 Wawancara bersama Ibu Sunarti salah satu warga yang mendirikan warung di atas makam.....	61



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Narasumber	23
Tabel 3.2 Data Jenis Kelamin Narasumber	24
Tabel 3.3 Profil Informan Berdasarkan Pekerjaan	24
Tabel 3.4 Profil Informan Berdasarkan Domisili	25
Tabel 3.5 Profil Informan Berdasarkan Agama.....	25
Tabel 4.1 Batas Wilayah Kelurahan Tambakrejo.....	33
Tabel 4.2 Jarak Kelurahan Sambikerep dengan Pusat Pemerintahan.....	34
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia	34
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	35
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama	36



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan di perkotaan semakin lama semakin pesat, dimana pesatnya dapat di lihat dari berdirinya bangunan menjulang tinggi dan modern. Akan tetapi kemajuan bangunan di perkotaan tidaklah menjadi jaminan akan tertatanya bangunan ruang kota. Kota merupakan wilayah yang memiliki mobilitas yang tinggi ,sehingga di wilayah metropolitan menjadi titik fokus dari semua kegiatan, dimana di daerah perkotaan menjadi pusat dalam setiap daerah. Di kota sangatlah mudah untuk mendapatkan berbagai akses baik sebagai akses kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun di perkotaan masalah sosial tidak bisa dihindari. Dari beberapa kota Surabaya, adalah salah satu kota besar di Indonesia atau biasanya di sebut sebagai kota pahlawan yang mana kota tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi negara terbesar di provinsi Jawa Timur, di mana kota Surabaya berada yang memiliki perkembangan ekonomi, teknologi serta bangunan yang sangat cepat.

Surabaya telah menjadi kota padat penduduk karena daya tariknya yang luar biasa. Surabaya juga dianggap sebagai kota yang maju dan berkembang pesat. Jadi tidak heran jika bekerja di Surabaya menarik orang-orang dari luar kota tidak hanya masyarakat disekitaran Jawa timur saja tetapi juga dari luar Jawa. Dengan tujuan untuk mengharapkan peningkatan standar hidup mereka. ²

Menurut Bab III pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun

² Anggi Wahyu, "Reproduksi Kemiskinan Studi Reproduksi Kemiskinan Pada Komunitas MiskinPenghuni Makam Rangkah," (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 4

2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terdapat ketentuan mengenai kawasan hijau makam yang difungsikan sebagai pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang mana digunakan Vegetasi penutup tanah/rerumputan lebih mendominasi daripada tanaman pelindung untuk pemakaman. Namun pada kenyataannya di kawasan hijau pemakaman khususnya makam rangkah banyak yang mendirikan bangunan liar seperti rumah, warung bahkan kandang hewan sehingga mengurangi fungsi makam.

Adanya pembangunan tanpa izin (bangunan liar) di kawasan Ruang Terbuka Hijau merupakan pelanggaran langsung terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Akibatnya, dapat membahayakan nilai fungsional dan estetika Ruang Terbuka Hijau. Keberadaan bangunan yang melanggar hukum di kawasan Ruang Terbuka Hijau khususnya di makam kota Surabaya berdampak pada nilai estetika dan nilai praktis Ruang Terbuka Hijau. Akibatnya, keberadaan bangunan liar di dekat RTH dapat mengurangi daya tarik Tata Kota dan menurunkan fungsi RTH sebagai paru-paru kota.

Permasalahan di kota surabaya salah satunya adalah berdirinya bangunan-bangunan liar di tempat yang tidak seharusnya di didirikan bangunan, seperti yang terjadi di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Rangkah. Di tempat tersebut banyak warga yang membangun bangunan liar di atas tempat pemakaman umum, tidak hanya bangunan yang dijadikan rumah tetapi juga didirikan untuk warung bahkan kandang hewan. Dalam hal ini tentunya tidak harus dilakukan karena hal tersebut

tidak hanya mengurangi fungsional dari tempat pemakaman umum tetapi juga akan terjadinya kekacauan dalam penataan ruang kota.

Permukiman menjadi persoalan yang berat karena dikhawatirkan akan menimbulkan kantong- kantong kemiskinan yang mematikan dan munculnya berbagai masalah sosial di luar kendali atau kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengawasi. Permukiman kumuh adalah salah satu masalah masyarakat yang paling sulit untuk dipecahkan di Indonesia. Sebuah kota yang memiliki semua fasilitas untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup penduduknya, namun masih ada kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan atau tidak memenuhi standar hidup yang layak. Sunartiningsih mengatakan, sebuah kota belum mampu menciptakan lapangan kerja bagi pendatang yang umumnya berpendidikan rendah, minim keterampilan, dan minim modal. Akibatnya, mencari pekerjaan yang cocok di kota sulit bagi mereka. Pada akhirnya, mereka akan melakukan apa saja untuk memastikan keberadaan mereka sendiri. Penghasilan mereka kecil dan tidak menentu.

Manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, dan papan yang layak maka dari itu diperlukan usaha ekstra untuk memperoleh semua itu. Mampu menjalani kehidupan yang lebih baik adalah hak asasi manusia, maka dari itu upaya atau tindakan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kita. Fenomena yang muncul adalah banyak keinginan penduduk desa untuk merantau ke kota, yang disertai dengan keyakinan bahwa kota metropolitan memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, itu tidak berjalan

dengan baik. Penduduk desa mulai tergusur sebagai akibat dari berkurangnya persaingan di kota, mengakibatkan munculnya beberapa individu yang memilih jalan yang salah karena kurangnya pemahaman tentang kehidupan yang layak dan kurangnya kekayaan yang memadai.

Dalam situasi ini, orang-orang miskin yang tidak memiliki rumah akhirnya membangun bangunan mereka sendiri tanpa persetujuan resmi dari pemerintah atau instansi terkait, dan penduduk juga membuat bangunan di tempat-tempat yang tidak dimaksudkan, yang mengarah pada istilah "bangunan ilegal". Dalam hal bangunan dan permukiman kumuh yang tidak sah, pemerintah kota atau kabupaten telah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkannya, namun meskipun ada upaya dari pemerintah, lebih banyak konstruksi ilegal atau permukiman kumuh baru telah terbentuk. Pemerintah juga berulang kali melakukan sosialisasi terkait pelarangan konstruksi dan bangunan ilegal (tidak diizinkan) yang dibangun di lokasi yang tidak semestinya, seperti di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).³ Sama seperti halnya kasus yang ada di makam rangkah dimana mereka mendirikan bangunan liar di area pemakaman. Dalam hal ini menjadi problematika dimana kota yang perkembangannya sangat pesat tidak menjamin penataan kota yang baik.

Pada 27 Februari 2007 terjadi penertiban makam rangkah yang mana dilakukan oleh tim gabungan satpol PP untuk mengembalikan fungsi makam dengan semestinya, yang mana pada saat itu terkesan kumuh dengan adanya

³ Rizky Arya Wicaksono, *"Dampak Sinergitas Pengawasan Antar Stakeholder Dalam Penataan Bangunan Liar Di Sepanjang Wilayah Pinggiran Sungai Buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo"*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 3

bidak- bidak liar dan rumah burung merpati di kawasan makam rangkah. Dalam penertiban makam tersebut berjalan dengan lancar bahkan wargapun ikut serta dalam pembongkaran bidak- bidak yang berada di area makam.⁴ Dalam hal ini membuktikan bahwa pernah dilakukan penertiban bahkan wargapun ikut berpartisipasi menertibkan yang mana bisa dikatakan bahwa warga yang mendirikan bangunan liar taat akan peraturan dan tidak menentang adanya pembongkaran tersebut. Akan tetapi untuk saat ini bangunan tersebut masih berdiri lagi.

Penelitian ini hendak dilakukan di zona pemakaman rangkah sebab daerah pemakaman tersebut semakin lama terus menjadi beralih gunanya. Yang mana harusnya berperan selaku tempat pemakaman umum jadi pemukiman semi-permanen yang berdiri di atas tanah pemakaman milik Pemerintahan Kota Surabaya. Uniknya dari pemakaman ini berbeda dengan pemakaman yang terdapat di peneleh jika di peneleh pemakaman tersebut jadi tempat ilegal untuk orang- orang namun jika di pemakaman rangkah tidak cuma di peruntukan tempat tinggal oleh orang- orang namun berdirinya rumah- rumah pemukiman yang terdapat di zona makam rangkah pula mempunyai sistem pemerintahan adminstatif berbentuk RW, RT serta masyarakat warga yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk(KTP) kota surabaya. Yang mana sepatutnya area yang diperuntukkan buat pemakaman sedikit beralih jadi daerah pemukiman padat penduduk yang disebut sebagai“ illegal namun legal”

⁴ Akhmad Naziq Fahrudin, “Untuk kembalikan fungsi makam, Satpol PP tertibkan makam rangkah,” Suarasurabaya.net, diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 12:30 <https://suarasurabaya.net/kelanakota/2007/Untuk-Kembalikan-Fungsi-Makam-Satpol-PP-Tertibkan-Makam-Rangkah/?amp>.

Tidak hanya itu pada saat ada pembongkaran bangunan liar warga patuh akan pembongkaran tersebut bahkan berpartisipasi dalam hal tersebut, akan tetapi mereka masih saja membangun bangunan yang sama lagi di area tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Problematika Pendirian Bangunan Liar Masyarakat Di Atas Kawasan Tempat Pemakaman Umum Rangkah Kota Surabaya: Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya problematika banyak bangunan-bangunan liar di kawasan makam rangkah kota surabaya sehingga mengakibatkan konflik?
2. Bagaimana proses resolusi dari konflik tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Maka dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya problematika bangunan liar di kawasan makam rangkah kota surabaya sehingga mengakibatkan terjadinya konflik?
2. Untuk mengetahui bagaimana proses resolusi dari konflik yang terjadi di kawasan makam rangkah kota surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat menjabar teori konflik yang di kemukakan oleh Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa teori konflik kepentingan yang fokus pada wewenang dan posisi. Adanya masyarakat yang tidak memiliki rumah mempunyai kepentingan untuk memiliki rumah, toko/warung sehingga membangun di kawasan makam dan banyak hal tentang kepentingan. Konflik ini juga berkaitan dengan posisi yang mana berkaitan dengan wewenang seperti tidak efektifnya wewenang- wewenang yang ada untuk menyelesaikan konflik yang ada di lapangan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penerapan pengetahuan kehidupan sosial di masyarakat, serta pengetahuan bagi individu yang tinggal di permukiman kerangka untuk memilih opsi terbaik untuk meningkatkan kehidupan mereka. Peneliti dapat menggunakan teori sosiologi yang dipelajari di perguruan tinggi untuk mempelajari gaya hidup masyarakat di desa-desa kawasan kerangka. agar Pemkot Surabaya dapat membantu masyarakat sekitar makam Rangah dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada.

E. Definisi Konseptual

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diterjemahkan sebagai kesukaran atau kesukaran. Menurut KBBI, masalah adalah "hal-hal yang belum

terpecahkan"⁵. Sedangkan masalah adalah “sesuatu yang harus diselesaikan”, menurut KBBI. Jadi, masalah atau masalah adalah segala sesuatu yang memerlukan solusi. Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematikan atau masalah adalah suatu hal yang membutuhkan penyelesaian/ solusi.

2. Bangunan Liar

Bangunan ilegal adalah bangunan yang didirikan tanpa izin (tanpa mendapat izin mendirikan bangunan atau didirikan di atas tanah bukan miliknya).⁶

3. TPU (Tempat Pemakaman Umum)

Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa mengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU), yaitu suatu areal tanah yang diperuntukkan bagi pemakaman orang yang meninggal. bagi setiap orang, tanpa memandang agama atau kedudukan sosial ekonomi.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian tentang problematika pendirian bangunan liar masyarakat di atas kawasan tempat pemakaman umum rangkai kota Surabaya: tinjauan teori konflik Ralf Dahrendorf. Sistem pembahasan Penelitian yang dilakukan diuraikan menjadi beberapa bab dan sub bab. sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing- masing subjek yang berbeda namun saling berhubungan. Hal ini supaya memberikan kemudahan penulisan

⁵ Tim Penulisan KBBI, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

⁶ KBBI ,896.

⁷ Peraturan Pemerintah, No 9 tahun 1987 pasal 1a

agar runtut dan bisa memberikan pemahaman. Berikut sistematika pembahasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Peneliti memberikan gambaran tentang tema yang akan dibahas dalam bab ini. Peneliti memberikan pengantar dalam bentuk informasi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, dan sistematika pembahasan dalam bab ini.

BAB II: KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini, memuat problematika pendirian bangunan liar di atas kawasan makam rangkah yang dijelaskan secara mendalam oleh peneliti. Pada bab ini terdapat penelitian terdahulu yang berkesinambungan terkait topik yang dipilih oleh peneliti serta terdapat penjelasan mengenai adanya persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti menuliskan informasi mengenai gambaran secara umum bangunan liar yang termuat dalam sub bab kajian pustaka. Dalam bab ini, juga termuat teori untuk menganalisis fenomena yang diteliti yang mana digunakan sebagai acuan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pokok bahasan bab ini adalah deskripsi peneliti tentang pemilihan dan penerapan metodologi penelitian serta proses pengumpulan data yang digunakan selama studi lapangan. Jenis penelitian yang digunakan, gambaran tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian yang berkaitan dengan pemilihan informan atau sumber, tahapan penelitian, pemilihan teknik yang digunakan

dalam pengumpulan data, teknik menganalisis data, dan teknik untuk memeriksa validitas data semua tercakup dalam bab ini.

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, peneliti memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang sebelumnya sudah dirumuskan yang telah diperoleh peneliti terkait “Problematika Pendirian Bangunan Liar Di Atas Kawasan Tempat Pemakaman Umum Rangkah Kota Surabaya: Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf” sesuai dengan kondisi yang ada melalui proses-proses penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Peneliti juga memberikan penjelasan tentang data yang diperoleh baik melalui sumber primer maupun sekunder. Selain itu, data yang dikumpulkan peneliti akan diteliti dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah bab akhir pada penulisan penelitian yang berisi penjelasan peneliti mengenai kesimpulan atas hasil penelitian terkait fenomena yang diteliti. Kesimpulan dibuat agar memudahkan para pembaca memahami hasil akhir atas penelitian yang dilaksanakan. Tidak hanya itu, pada bab ini juga terdapat sub bab yang berisi saran atau masukan yang direkomendasikan kepada para pembaca.

BAB II

A. Penelitian Terdahulu

1. Artikel jurnal berjudul **“Strategi Mempertahankan Hidup Kaum Migran Penghuni Makam Rangkah di Kota Surabaya”** jurnal leverage, Enagement, Empowerment of community, volume 1 no 1 tahun 2019 yang disusun oleh Mochamad Aan Sugiharto dari Universitas Muhammdiyah Malang. Penelitian ini membahas tentang para migran di Makam Rangkah menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan hidup mereka, termasuk meminjam uang, menggadaikan harta, dan meminta bantuan dari anak muda. Sedangkan untuk mengatasi perubahan jangka panjang dan memastikan kelangsungan hidup mereka, mereka menyelamatkan, memelihara hewan, membantu memelihara kuburan, mengambil hutang warung, dan makan secukupnya. hidup, lahir di Makam Rangkah, dan saat ini menganggur. Sedangkan motivasi mereka adalah mencari tempat tinggal yang gratis atau murah, mendapatkan dukungan, dan mencari pekerjaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berjumlah 5 orang yang merupakan para migran penghuni makam rangkah kota surabaya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pada penelitian ini menggunakan teori fenomenologi yang terdapat dua realitas yang berbeda yaitu realitas objektif dan realitas subjektif.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian sama-sama memilih informan yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan makam rangkah. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tema yang dipilih kalau penelitian yang di susun oleh mochamad Aan fokus pada strategi kaum migran yang tinggal di makam rangkah sedangkan penelitian saya lebih fokus apa yang menjadi problematika bangunan liar di makam rangkah. Tidak hanya itu perbedaan penelitian juga terletak pada teori pada penelitian yang di susun oleh mochamad aan menggunakan teori fenomenologi sedangkan penelitian saya menggunakan teori konflik.

2. Artikel jurnal berjudul **“Permukiman Liar (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang”** jurnal planologi, volume 17 no 2 tahun 2020 yang disusun oleh Mohammad Agung Ridlo dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin di permukiman liar di sepanjang jalur KA Kota Semarang memiliki berbagai alasan untuk tinggal di sana, antara lain kebutuhan akan tempat tinggal sementara untuk membangun kehidupan dan penghidupan mereka karena lokasinya yang dekat dengan tempat mereka bekerja, atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Mereka menghadapi banyak tantangan dan batasan dalam memperoleh perumahan yang layak. Administrasi dan birokrasi yang berbelit-belit, ketersediaan waktu, dan ketidakmampuan finansial menjadi salah satu kendala dan keterbatasan. Akibatnya, permukiman liar menjadi pilihan bagi mereka sebagai ruang hidup.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berjumlah 7 orang yang merupakan masyarakat yang tinggal di permukiman liar sepanjang jalur kereta api di kota Semarang. Pada penelitian ini dengan yang saya lakukan sama- sama tentang permukiman liar di wilayah metropolitan memiliki banyak kesamaan. Topik utama penelitian ini adalah permukiman ilegal di jalur kereta api di kota Semarang, serta mengetahui konflik spasial di jalur kereta api dan menentukan variabel yang berkontribusi terhadap perluasan permukiman ilegal di jalur kereta api kota Semarang. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus untuk meneliti mengenai bangunan liar yang di bangun di atas tempat pemakaman umum rangkai kota Surabaya dengan mencari tau apa penyebabnya mereka mendirikan bangunan tersebut padahal bangunan tersebut sempat di tertibkan dengan mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagai makam.

3. Skripsi disusun oleh Risdayanti mahasiswa (105611127516) program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020 yang berjudul **“Pengawasan Pemerintah Terhadap Bangunan Liar di Sepanjang Garis Sempadan Sungai Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara”**

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data dengan cara mengamati dan wawancara. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat dua jenis pengawasan yaitu pengawasan langsung/ pengawasan langsung terhadap orang yang mendirikan bangunan liar oleh Dinas

Pekerjaan Umum, dimana jumlah bangunan liar, baik perumahan maupun komersial, sudah mulai berkurang. Dan pengawasan tidak langsung, yang diwujudkan dalam bentuk pemberitahuan berupa surat pemberitahuan dan surat peringatan yang dikeluarkan oleh masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama – sama meneliti mengenai bangunan liar. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu terletak dalam masalah utama penelitian tersebut adalah meneliti mengenai pengawasan pemerintah terhadap bangunan liar di sepanjang sungai. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu berfokus untuk meneliti mengenai bangunan liar yang di bangun di atas tempat pemakaman umum rangkah kota surabaya dengan mencari tau apa penyebabnya mereka mendirikan bangunan tersebut padahal bangunan tersebut sempat di tertibkan dengan mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagai makam.

B. Problematika Bangunan Liar

Problematika berasal dari bahasa Inggris “problematic” yang berarti masalah atau persoalan.⁸ Problematika berasal dari kata problem yang dapat diterjemahkan sebagai kesukaran atau kesukaran. Masalah adalah hambatan atau masalah yang harus diatasi; Dengan kata lain, masalah adalah ketidaksesuaian antara kenyataan dengan apa yang diharapkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kata problematik juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris-Indonesia*,” (Jakarta: Gramedia, 2000), 440.

yang mengacu pada hal-hal yang terus menimbulkan masalah; hal-hal yang terus menimbulkan dilema yang tak terpecahkan.⁹

Menurut suharso problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah. Permasalahan juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Problematika dalam sastra adalah masalah dalam diri satu tokoh, permasalahan antara dua tokoh, dan permasalahan bisa saja terjadi karena dorongan dasar diri sendiri, juga dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat dan sebagainya.¹⁰ Jadi, suatu rintangan atau masalah yang problematis adalah yang belum terselesaikan sehingga menyebabkan pencapaian suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak optimal.

Masalah dapat berkembang di mana saja dan kapan saja, dan siapa saja dapat terpengaruh. Menurut definisi masalah, masalah (atau masalah) mencakup karakteristik berikut:

- a. sebuah. Negatif, menyiratkan bahwa sarana untuk mencapai tujuan dirusak, diganggu, dipersulit, atau dihalangi.
- b. Berisi beberapa solusi alternatif, menyiratkan bahwa masalah masih harus dinilai sebelum solusi dipilih; di sisi lain, jika solusi alternatif

⁹ Shadily, 440.

¹⁰ Pupi Eko Retnani, "*Problematika Pembelajaran*," (Purwokerto: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018), 8

telah ditetapkan, misalnya melalui proses pengambilan keputusan analitis, maka masalah hanya dapat diselesaikan dengan satu cara.¹¹

Bangunan ilegal adalah bangunan yang belum diidentifikasi atau diakui secara hukum oleh pihak berwenang, tidak memiliki izin resmi, dan tidak memiliki izin untuk membangun atau mendirikan bangunan. Bangunan liar tidak hanya terlihat di sepanjang bantaran sungai. Di lahan kosong atau sebidangtanah, beberapa bangunan ilegal didirikan. Bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah dianggap ilegal. Struktur ilegal tidak hanya dipegang oleh orang miskin atau terpinggirkan. Ada juga banyak orang yang mampu tetapi tidak mau repot dengan surat-surat resmi, yang mengakibatkan kurangnya izin yang diperlukan untuk membangun struktur. Permasalahan bangunan ilegal dalam situasi ini adalah tidak memiliki izin bangunan resmi, tetapi bangunan ilegal yang masih berdiri berada di tanah milik negara, yang harus dikembalikan ke peran aslinya..¹² Bangunan liar biasanya terjadi diperkotaan yang mana di kawasan belantaran sungai, dekat rel kereta api, pemakaman, kolong jembatan dan lainnya yang mana bangunan tersebut tidak memiliki izin resmi kepemilikannya.

C. Kerangka Teori

Menurut teori konflik dialektis Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah: konflik dan konsensus. Akibatnya, teori sosiologi diusulkan untuk dipisahkan menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik

¹¹ Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, "*Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145.

¹² Rizky Arya Wicaksono, "*Dampak Sinergitas Pengawasan Antar Stakeholder Dalam Penataan Bangunan Liar Di Sepanjang Wilayah Pinggiran Sungai Buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*," (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 3.

harus melihat konflik kepentingan masyarakat dan penggunaan kekerasan, sedangkan teori konsensus harus melihat manfaat integrasi. Tanpa ketidaksepakatan dan konsensus, Ralf percaya peradaban tidak akan ada. Ketidakbebasan yang dipaksakan adalah apa yang menyatukan masyarakat. Akibatnya, posisi sosial tertentu mendistribusikan kekuasaan dan otoritas kepada orang lain.

Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi ‘otoritas’ selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Konflik Sosial dan Hubungan Kewenangan Menurut Ralf Dahrendorf, posisi yang berbeda dalam masyarakat memiliki tingkat otoritas atau pengaruh yang berbeda-beda. Karena otoritas didasarkan pada posisi daripada individu, itu tidak statis. Akibatnya, seseorang mungkin memiliki pengaruh atau otoritas di kalangan tertentu tetapi tidak di kalangan lain. Sehingga seseorang dalam posisi bawahan dalam satu kelompok dapat dipromosikan ke posisi superordinat di kelompok lain.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain :

1. Kelompok Semu (*quasi group*)
2. Kelompok Kepentingan (*manifes*)
3. Kelompok Konflik¹³

¹³ Khabib Bima, Nurul Istiqomah, Yossy Elsatama, “Teori Konflik: Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf,” Teori Sosiologi Kontemporer, (Surakarta: University Sebelas Maret, 2018), 10.

Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama.

Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Lewis Coser dimana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Menurut Dahrendorf, Adanya status sosial didalam masyarakat (sumber konflik yaitu: Adanya benturan kaya-miskin, pejabat-pegawai rendah, majikan-buruh) kepentingan (buruh dan majikan, antar kelompok, antar partai dan antar Adanya dominasi Adanya ketidakadilan atau diskriminasi. agama). kekuasaan (penguasa dan dikuasai).¹⁴

Dahrendorf menawarkan suatu variabel penting yang mempengaruhi derajat kekerasan dalam konflik kelas/kelompok ialah tingkat dimana konflik itu

¹⁴ Bima, 4

diterima secara eksplisit dan diatur. Salah satu fungsi konflik atau konsekuensi konflik utama adalah menimbulkan perubahan struktural sosial khususnya yang berkaitan dengan struktur otoritas, maka Dahrendorf membedakan tiga tipe perubahan Perubahan keseluruhan personel didalam posisi struktural yakni: Perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi.

Penggabungan kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. Perubahan sistem sosial ini menyebabkan juga perubahan-perubahan lain didalam masyarakat antara lain Munculnya kelas, Dekomposisi tenaga kerja, Dekomposisi modal: menengah baru Analisis Dahrendorf berbeda dengan teori Marx, yang membagi masyarakat dalam kelas borjuis dan proletar sedangkan bagi Dahrendorf, terdiri atas kaum pemilik modal, kaum eksklusif dan tenaga kerja. Hal ini membuat perbedaan terhadap bentuk-bentuk konflik, dimana Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (*domination*) dan yang dikuasai (*submission*), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.¹⁵

Sedangkan Marx berasumsi bahwa satu-satunya konflik adalah konflik kelas yang terjadi karena adanya pertentangan antara kaum pemilik sarana produksi dengan kaum buruh. Dahrendorf memandang manusia sebagai makhluk abstrak dan artifisial yang dikenal dengan sebutan "*homo sociologous*" dengan itu memiliki dua gambaran tentang manusia yakni citra moral dan citra ilmiah.

¹⁵ Bima, 4

Citra moral adalah gambaran manusia sebagai makhluk yang unik, integral, dan bebas. Citra ilmiah ialah gambaran manusia sebagai makhluk dengan sekumpulan peranan yang beragam yang sudah ditentukan sebelumnya. Asumsi Dahrendorf, manusia adalah gambaran citra ilmiah sebab sosiologi tidak menjelaskan citra moral, maka manusia berperilaku sesuai peranannya maka peranan yang ditentukan oleh posisi sosial seseorang di dalam masyarakat, hal inilah masyarakat yang menolong membentuk manusia, tetapi pada tingkat tertentu manusia membentuk masyarakat. Sebagai homo sosiologis, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan peran dan posisi sosialnya tetapi di sisi lain dibatasi juga oleh peran dan posisi sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi ada perilaku yang ditentukan dan perilaku yang otonom, maka keduanya harus seimbang. Salah satu karya besar Dahrendorf "*Class and class Conflict in Industrial Society*" dapat dipahami pemikiran Dahrendorf dimana asumsinya bahwa teori fungsionalisme struktural tradisional mengalami kegagalan karena teori ini tidak mampu untuk memahami masalah perubahan sosial, terutama menganalisis masalah konflik.

BAB III

PROBLEMATIKA BANGUNAN LIAR

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini. Fenomenologi lebih perhatian pada kajian bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dibentuk. Fenomenologi berupaya memahami eksistensi manusia dalam berbagai aspek kehidupan di dunia, melihat di balik yang nampak. Fenomenologi lebih fokus pada “ pengertian yang mendalam” tentang “subyektivitas”. “pengertian tentang dunia”. “ide berada dalam subyek dan obyek berada dalam realitanya”. Kegiatan seperti itulah kemudian dinamakan “intensionalitas”. Merupakan suatu ilmu teori dan pendekatan penelitian, untuk mencari “meaning”.²⁶ Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti akan berusaha mendefinisikan dan menjelaskan fenomena objek yang diteliti ditinjau dari konteks, kondisi, dan realitas sosialnya. yaitu “Problematika Pendirian Bangunan Liar Masyarakat Diatas Kawasan Tempat Pemakaman Umum Rangkah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur: Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf”.

Objek penelitian yang dilakukan adalah Tempat Pemakaman Umum Rangkah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Seluruh hal yang berkaitan dengan problematika pendirian bangunan liar di atas kawasan TPU Rangkah adalah masalah yang sedang diselidiki oleh peneliti. Penelitian ini juga mengumpulkan data dan informasi untuk menjawab rumusan masalah.

²⁶ Isa Anshori, “Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu- Ilmu Sosial”, Halaqa: Islamic Education Journal no 2, (5 Desember 2018): 180.

Dalam penelitian kualitatif diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian kualitatif dapat dikategorikan ke dalam kategori berikut berdasarkan sifat dan sumber datanya:

1. Data Primer

Data primer diterima langsung dari sumbernya, termasuk informasi dari informan dan pengamatan fenomena.¹⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh tidak dari informan secara langsung, akan tetapi diperoleh melalui hasil dokumentasi maupun artikel tentang lokasi dan waktu penelitian. Buku dan majalah perpustakaan dapat digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.¹⁸

Peneliti memilih penelitian kualitatif karena dianggap tepat untuk penelitian ini. Karena subyek penyelidikan adalah fenomena yang sudah ada. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendapatkan informasi yang terperinci dan dapat diandalkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertempat di Kawasan TPU rangkah, kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena masyarakat banyak yang mendirikan bangunan liar di atas tempat pemakaman umum rangkah. Disamping itu, lokasi makam rangkah ini secara geografis berdampingan dengan

¹⁷ Burhan Bungin, *"Metode Penulisan Sosial,"* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,"* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 11.

pemukiman padat penduduk dan jalan raya. Dengan fenomena ini menarik untuk diteliti karna banyak warga yang mendirikan bangunan liar di atas pemakaman umum dan tak jarang ada warga yang tidak hanya mendirikan bangunan untuk dijadikan rumah tetapi juga warung serta kandang hewan.

Adapun waktu yang akan dilakukan dalam penelitian kurang lebih selama dua bulan lamanya. Rencananya, penelitian dilakukan pada bulan Desember hingga Januari. Dalam waktu dua bulan tersebut, peneliti melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Namun waktu tersebut dapat sewaktu-waktu berubah tergantung kondisi sosial yang ada di lapangan.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Dalam penelitian yang diambil pada judul diatas, maka peneliti mengambil subjek yakni, kelurahan tambakrejo, kepala UPTD makam rangkah kota surabaya, RT di kawasan makam rangkah dan masyarakat yang membangun bangunan liar di atas kawasan makam rangkah seperti rumah maupun warung. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini. Purposive sampling adalah teknik penyaringan sumber data berdasarkan kriteria tertentu, seperti kebutuhan peneliti untuk menentukan informan sebagai seseorang yang paling tahu dalam topik yang akan diteliti.¹⁹

Tabel 3.1

Data Narasumber

No	Nama	Sebagai
1.	Diah	Sekretaris Kelurahan Tambakrejo

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Al-fabeta, 2008), hlm. 27

2.	Suwono	Kepala UPTD Makam Rangkah
3.	Husein	RT Setempat
4.	Ripah	Pemilik Rumah
5.	Supri	Pemilik Rumah
6.	De yat	Pemilik Rumah
7.	Sunarti	Pemilik Warung

Sumber Data Wawancara, 2022

Narasumber pada penelitian ini juga di klasifikasikan sesuai dengan jenis kelamin mereka sebagai berikut:

Tabel 3.2

Data Jenis Kelamin Narasumber

No	Jenis Kelamin	Total
2.	Laki- Laki	3 orang
3.	Perempuan	4 orang

Sumber Data Wawancara, 2022

Narasumber pada penelitian juga di klasifikasikan berdasarkan pekerjaan/profesi yang ditekuni.

Tabel 3.3

Profil Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Nama	Pekerjaan
1.	Diah	Sekretaris Kelurahan Tambakrejo
2.	Suwono	Kepala UPTD Makam Rangkah
3.	Husein	RT Setempat dan tokoh masyarakat

4.	Ripah	Asisten Rumah Tangga serta serabutan
5.	Supri	Kuli bangunan, jaga makam, serabutan
6.	De yat	Pemulung
7.	Sunarti	Jaga warung

Sumber Data Wawancara, 2022

Narasumber pada penelitian ini juga di klasifikasikan berdasarkan asal tempat tinggal mereka sebagai berikut:

Tabel 3.4

Profil Informan Berdasarkan Domisili

No	Nama	Asal
1.	Husein	Asli Surabaya
2.	Ripah	Asli Surabaya
3.	Supri	Luar Surabaya
4.	De yat	Luar Surabaya
5.	Sunarti	Luar Surabaya

Sumber Data Wawancara, 2022

Tidak hanya itu narasumber pada penelitian ini juga di klasifikasikan berdasarkan agama yang mereka anut sebagai berikut:

Tabel 3.5

Profil Informan Berdasarkan Agama

No	Nama	Agama
1.	Husein	Islam
2.	Ripah	Islam
3.	Supri	Islam

4.	De yat	Islam
5.	Sunarti	Islam

Sumber Data Wawancara, 2022

Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan informan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Informan adalah kelurahan tambakrejo, kepala UPTD makam rangkah kota surabaya, RT di kawasan makam rangkah dan masyarakat yang membangun bangunan liar di atas kawasan makam rangkah seperti rumah maupun warung.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun sumber data nya ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan yaitu anggota kelurahan tambakrejo selaku kelurahan setempat, kepala UPTD makam rangkah kota surabaya, RT di kawasan makam rangkah dan masyarakat yang membangun bangunan liar di atas kawasan makam rangkah Kota Surabaya seperti rumah maupun warung. Data yang dicari peneliti yaitu apa penyebab terjadinya problematika dengan adanya banyak bangunan-bangunan liar yang di kawasan makam rangkah sehingga mengakibatkan konflik perbedaan pendapat dan bagaimana proses resolusi dari konflik tersebut. Sedangkan data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber

perpustakaan dan penjelasan teoritis tentang topik penelitian. Data sekunder ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan sebagai alat perbandingan.

E. Tahap-Tahap Penelitian

a. Penelitian Pra Lapangan

Peneliti menyusun penelitian selama tahap pra-lapangan ini. Peneliti meminta izin terlebih dahulu ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Surabaya untuk melakukan penelitian serta untuk mencari informasi terkait pendirian bangunan liar dikawasan makam rangkah kota Surabaya yang ditujukan kepada kelurahan tambakrejo, DKRTH (Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau) kota Surabaya, serta masyarakat yang tinggal di kawasan makam rangkah kota Surabaya. Peneliti juga merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari informan, seperti urutan pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. Karena yang dihadapi oleh peneliti adalah manusia sehingga mengutamakan etika penelitian. Akibatnya, peneliti harus sadar akan norma, standar, dan nilai sosial masyarakat agar peneliti dan masyarakat tidak terlibat konflik.

b. Tahap Lapangan

Setelah selesainya semua bagian dari tahap Pra-Lapangan. Peneliti memulai dengan melakukan observasi di lapangan, dilanjutkan dengan proses pengumpulan data seperti wawancara, pencatatan, dan pendokumentasian. Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan masyarakat dan kegiatan sosialnya. Saat melakukan studi di daerah,

peneliti juga harus menyadari keterbatasan yang diperbolehkan dan yang tidak. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan penerimaan masyarakat dan nantinya mendapatkan data yang reliabel dan valid.

Dalam proses penelitian peneliti juga harus mempertimbangkan aspek waktu selama prosedur penelitian. Jika masalah waktu diabaikan, peneliti khawatir dia akan tenggelam dengan kehidupan sosial masyarakat sehingga lupa mengumpulkan data. Setelah mengetahui kendala prosedur pengumpulan data, peneliti harus menjalin hubungan yang erat dengan anggota masyarakat yang nantinya akan menjadi informan, yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat.

c. Tahap Penulisan Laporan

Pada tahap akhir ini, Peneliti mulai mengumpulkan semua data yang dikumpulkan selama tahapan lapangan serta menganalisis peristiwa yang terjadi pada saat itu. dalam tahap penulisan laporan penting untuk ditekankan kepada peneliti pada tahap penulisan laporan bahwa laporan penelitian harus sesuai dengan data yang diperoleh dari informan, tanpa ada data asing yang dihilangkan atau ditambahkan. Sistematika penulisan penelitian juga harus diikuti dalam pembuatan laporan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, teknik pengumpulan data dinilai sangat penting dan diperlukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan mudah. Peneliti mengambil cara pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung.²⁰ Peneliti turun ke lapangan secara langsung bagaimana kondisi bangunan liar yang ada di kawasan makam rangkah tersebut. Peneliti mengamati kondisi sosial yang ada di masyarakat sehari-hari. Dengan melakukan hal tersebut peneliti dapat melihat gambaran singkat mengenai problematika kondisi sosial masyarakat yang ada di kawasan makam rangkah. Kemudian peneliti melakukan proses wawancara kepada informan guna mendapatkan data secara mendalam mengenai penyebab terjadinya problematika dengan adanya banyak bangunan- bangunan liar di kawasan makam rangkah sehingga mengakibatkan konflik perbedaan pendapat.

2. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai metode penelitian untuk mengumpulkan data informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dalam secara tatap muka. Wawancara adalah suatu metode bagi peneliti untuk mengumpulkan dan mengkaji data yang dapat dipercaya dan valid yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara berencana dan wawancara tidak berencana adalah dua jenis wawancara yang berbeda. Wawancara berencana adalah wawancara yang dilakukan menurut kriteria wawancara yang telah disiapkan peneliti sebelumnya. Di sisi lain wawancara tidak berencana adalah

²⁰ Burhan Ashshofa, " *Metode Penelitian Hukum,*" (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), 26.

wawancara di mana pewawancara tidak diberikan daftar pertanyaan yang terstruktur dan sistematis yang harus di patuhi oleh pewawancara.²¹

Melakukan metode wawancara, peneliti mendapatkan data yang benar dan valid dari informan. Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung peneliti melakukan wawancara secara langsung baik datang langsung ke kelurahan tambakrejo, ke kantor UPTD makam rangkah, serta ke rumah warga sekitar yang tinggal di kawasan makam rangkah dengan menjaga jarak dan memakai masker.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang peristiwa yang sudah berlalu. Tulisan, catatan, karya seni, dan foto adalah contoh dokumen. Data yang dikumpulkan dari informan dapat didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi juga dapat digunakan untuk menguji keakuratan data yang dikumpulkan. Dokumentasi dapat digunakan untuk menjadikan bukti bahwa peneliti telah melakukan proses turun lapangan yang dilakukan tanpa rekayasa apapun. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu foto bersama dengan informan, dan rekaman suara melalui handphone.

G. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti melakukan dan mengumpulkan data yang diperoleh maka tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan urutan data ke dalam suatu pola yang didasarkan pada fenomena yang terjadi di Tempat Pemakaman Umum Rangkah Kota Surabaya. Peneliti berfokus pada masyarakat yang mendirikan bangunan liar

²¹ Bagong Suyanto, "Metode Penelitian Sosial," (Jakarta:Kencana, 2007), 69.

di atas tempat pemakaman umum rangkah. Dalam menanggapi fenomena tersebut terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis data ketika peneliti telah menyelesaikan seluruh proses penelitian, yaitu:²²

1. Reduksi data

Dalam penelitian, reduksi data adalah proses pemilihan data. Tujuan dari reduksi data adalah untuk membuat data yang muncul dari catatan lapangan sesederhana mungkin. Tujuan reduksi data adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang dikumpulkan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan beberapa data yang diperoleh selama proses lapangan.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Yang dimaksud dengan "penyajian data" adalah kumpulan data yang telah tersusun dan kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan melalui proses penggambaran secara umum dari hasil observasi di lapangan yang kemudian diakhiri dengan menghasilkan temuan penelitian. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan data dengan cara yang logis dan praktis, sehingga mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi. Data disajikan melalui prosedur wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan, dan mendapatkan penyajian data berupa penyebab terjadinya problematika pendirian bangunan liar di kawasan makam rangkah sehingga

²² Nanang Martono, "*Metode Penelitian Sosial*," (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), 11.

mengakibatkan konflik perbedaan pendapat antara masyarakat yang mendirikan bangunan liar di kawasan makam rangkah dengan UPTD makam rangkah kota surabaya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena saat ini. Peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan di lokasi penelitian tergantung pada kejadian yang ditemukan. Untuk mendukung tahap pengumpulan data, kesimpulan awal ini harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan valid.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah seluruh data telah terkumpul dan tercatat, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber yang diperoleh dengan berbagai cara dan waktu.²³ Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber karena peneliti akan menguji kebenaran data dan informasi yang diperoleh dengan cara menanyakan kembali kepada informan lain.

²³ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,”* (Bandung: Alfabeta, 2012), 273.

BAB IV

**PROBLEMATIKA PENDIRIAN BANGUNAN LIAR MASYARAKAT DI
ATAS KAWASAN TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) RANGKAH
KOTA SURABAYA**

A. Gambaran Umum Kelurahan Tambakrejo

1. Keadaan Geografis

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rangkah merupakan salah satu makam dalam wilayah Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang diperoleh, kelurahan Tambakrejo memiliki luas wilayah 61,25 HA. Melalui luas wilayahnya, kelurahan Tambakrejo dapat dikategorikan sebagai wilayah yang padat penduduk karena jumlah penduduknya mencapai 19.031 jiwa. Adapun batas-batas wilayah kelurahan Tambakrejo dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 4.1

Batas Wilayah Kelurahan Tambakrejo

Batas Wilayah			
Utara	Timur	Selatan	Barat
Kelurahan Simokerto	Kelurahan Rangkah	Kelurahan Tambaksari	Kelurahan Kapasari

Sumber Monografi Kelurahan Tambakrejo, 2021

Sedangkan jarak orbita Kelurahan Tambakrejo dengan pusat pemerintahan dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jarak kelurahan Tambakrejo dengan Pusat Pemerintahan

No	Pusat Pemerintahan	Jarak
1	Pemerintahan Kecamatan	± 1 Km
2	Pemerintahan Kota	± 2 Km
3	Pemerintahan Provinsi	± 4 Km
4	Pemerintahan Negara	± 1015 Km

Sumber Monografi Kelurahan Tambakrejo, 2021

2. Penduduk Kelurahan Tambakrejo

Jumlah keseluruhan penduduk yang tercatat dalam arsip data kependudukan Kelurahan Tambakrejo sampai Desember 2021 sebanyak 19.031 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 6.487. Komposisi penduduk kelurahan tambakrejo terdiri dari 9.499 orang penduduk berjenis kelamin laki- laki dan sebanyak 9.532 orang penduduk berjenis kelamin perempuan. Berikut rincian komposisi penduduk pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk menurut usia								
Usia	0-5 tahun	6-9 tahun	10-16 Tahun	17 tahun	18-25 tahun	26-40 tahun	41- 60 tahun	60 th keatas
Laki-laki	715 orang	683 orang	1072 Orang	144 orang	1228 orang	2195 orang	2456 orang	1006 orang
Perempuan	655 orang	594 orang	1040 Orang	153 orang	1135 orang	2105 orang	2613 orang	1237 orang
jumlah	1370 orang	1277 orang	2112 Orang	297 orang	2363 orang	4300 orang	5069 orang	2243 orang

Sumber Monografi Kelurahan Tambakrejo, 2021

Berdasarkan informasi tersebut, jumlah penduduk Kecamatan Tambakrejo adalah 1.370 jiwa usia di bawah 5 tahun, 1.277 jiwa usia 6-9 tahun, 2.112 jiwa usia 10-16 tahun, 297 jiwa usia 17 tahun, 18-25 tahun 2363 jiwa. orang, 26 -40

tahun adalah 4300, 41-60 tahun adalah 5069 tahun, dan 60 tahun ke atas adalah 2243 orang. Menurut data, kelompok usia produktif 15-60 tahun menyumbang lebih dari seperempat dari seluruh penduduk, yang merupakan modal sumber daya manusia (SDM) yang signifikan bagi masyarakat.

3. Perekonomian Masyarakat

Wilayah Kelurahan Tambakrejo merupakan wilayah perkotaan yang berdampingan dengan daerah industri.

Tabel 4.4
Jumlah penduduk menurut pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	140 orang
2	TNI	27 orang
3	Polri	16 orang
4	Karyawan Swasta	5334 orang
5	Pensiunan/purnawirawan	79 orang
6	Wiraswasta	924 orang
7	Dosen	12 orang
8	Pelajar/mahasiswa	2865 orang
9	Guru	114 orang
10	Lain-lain	203 orang
11	Dokter	14 orang
12	Ibu Rumah Tangga(IRT)	3779 orang
13	Belum Bekerja	5652 orang

Sumber Monografi Kelurahan Tambakrejo, 2021

Penduduk yang bekerja adalah 6.784 orang, dengan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor swasta. 140 orang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, 27 orang sebagai TNI, 16 orang sebagai polisi, 5.334 orang sebagai pegawai swasta, 924 orang sebagai wiraswasta, 12 orang sebagai dosen, dan 114 orang sebagai guru. 14 orang bekerja sebagai dokter, sedangkan 203 orang bekerja di pekerjaan lain.

4. Keagamaan masyarakat

Tabel 4.5

Jumlah penduduk menurut agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	15.976
2	Kristen	1.973
3	Katholik	623
4	Hindu	11
5	Budha	441
6	Khonghucu	4
7	Penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	3

Sumber Monografi Kelurahan Tambakrejo, 2021

Dilihat dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga kelurahan Tambakrejo menganut agama Islam. Bapak Husin sebagai ketua RT mengatakan bahwa:

“Meskipun kehidupan beragama di kawasan ini sangat terjaga dan kekeluargaan, namun mayoritas penduduk pemukiman makam rangkah menganut agama Islam.”²⁴

Hal ini ditunjukkan dengan minimnya perselisihan agama horizontal di masyarakat. Semua kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan konflik atau penghinaan antar masyarakat. Jika warga terlibat dalam ibadah atau acara keagamaan, komunitas lain akan membantu mereka

²⁴ Husin, wawancara oleh penulis, Januari 2022

terlepas dari afiliasi mereka, menunjukkan bahwa toleransi benar-benar dihargai dalam masyarakat.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Tambakrejo menganut agama Islam, khususnya di permukiman makam rangka yang termasuk masyarakat beragama, terbukti dengan adanya suara adzan yang bergema terutama pada saat magrib dan salat magrib. Sholat berjamaah diadakan di ruang sholat Safunatul Jannah, yang menarik banyak orang. Ini adalah sesuatu yang anak-anak diajarkan untuk dilakukan oleh orang tua mereka. Ruang sholat Safunatul Jannah juga dipenuhi orang. Sifat religius masyarakat dapat digambarkan sangat baik.

Kualitas keagamaan masyarakat dapat diketahui dalam kegiatan yang dilakukan di pemukiman Makam Rangkah, antara lain kegiatan keagamaan dari mushala Safunatul Jannah dan adat yang sudah berlangsung lama. Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti:

- a. Kuantitas jamaah sholat di mushola safunatul jannah yang banyak bahkan seringkali memenuhi mushola.
- b. Setiap hari ba'da magrib anak- anak remaja mengaji di mushola.
- c. Sebulan sekali ibu-ibu melakukan rutinitas pengajian di mushola.
- d. Setiap hari kamis setelah ba'da magrib selalu melakukan rutinitas kirim doa dengan membaca surah yasin dan tahlil bersama jamaah di mushola safunatul jannah.
- e. Pelaksanaan hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari maulid nabi dan sebagainya yang disambut oleh masyarakat dengan meriah.

B. Problematika Pendirian Bangunan Liar Di Kawasan TPU Rangkah

1. Perizinan Bangunan Liar Di Kawasan TPU Rangkah

Berdirinya bangunan tentunya harus memiliki izin. Perizinan adalah perbuatan hukum Tata Usaha Negara sepihak yang memberlakukan peraturan dalam bahasa tertentu berdasarkan syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perizinan menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah perbuatan hukum tata usaha negara yang diberikan oleh pejabat atau badan pemerintah yang berwenang dalam bentuk penetapan (*beschikking*). Izin atau persetujuan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Izin ini merupakan penetapan atau keputusan positif (penerimaan permohonan secara penuh atau sebagian) yang dicirikan sebagai penetapan positif yang menguntungkan suatu badan, badan, korporasi, atau individu. Izin ini bermula dari taktik dan prosedur pemerintah untuk mengendalikan atau mengendalikan berbagai situasi, seperti mencegah dilakukannya tindakan yang ingin diatur atau dikendalikan oleh pemerintah tanpa izin tertulis..²⁵

IMB atau biasanya disebut sebagai Izin Mendirikan/ Merubah/ Merobohkan Bangunan sangat penting hal itu bertujuan untuk mengatur tatanan bangunan yang ada di dalam masyarakat yang mana sudah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Daerah.

²⁵ Brestiar Ganindya, “*Kajian Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Pemerintahan Kota Surakarta Untuk Bangunan Apartemen Sebagai Upaya Mewujudkan Penataan Bangunan Kota Berbasis Budaya Jawa,*” (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), 12



Gambar 4.1 Rumah yang berdiri di atas makam rangkah
Namun, dari hasil wawancara yang diperoleh masyarakat yang tinggal di area makam rangkah tidak memiliki izin atau tidak meminta izin baik ke kelurahan setempat hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan dimana sekecil apapun bangunan yang didirikan harus memiliki izin. Seperti yang disampaikan oleh pihak kelurahan yaitu Ibu Dyah selaku sekretaris kelurahan tambakrejo bawasannya warga yang membangun bangunan di atas makam rangkah tidak meminta izin ke instansi terkait.

“Tidak ada yang izin”.²⁶

Tidak hanya di kelurahan di kepala UPTD makam rangkah pun juga sama bahwasannya warga yang mendirikan bangunan di kawasan makam rangkah tidak memiliki izin. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Suwono selaku Kepala UPTD makam rangkah.

²⁶ Wawancara oleh penulis dengan Dyah, 10 januari 2022, Pukul 09:20 WIB

“Tidak ada, mulai tahun 1995 bangunan tersebut sudah ada sedangkansaya menjabat disini baru 2 tahun ini”²⁷

Berbeda dengan yang di sampaikan oleh Bapak Husin selaku Ketua RT yang telah menjabat selama 9 periode. Beliau menyampaikan bahwa sebelum ia menjabat sebagai RT bangunan liar di kawasan makam rangkah sudah ada terlebih dahulu. Jika ada mendirikan bangunan liar makam ia diberitahu oleh warga yang mendirikan bangunan.

“Sebelum saya menjadi pengurus bangunan liar ini sudah ada. Kalau untuk yang mendirikan bangunan baru itu hanya memberitahu saja”²⁸

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mendirikan bangunan liar di atas makam rangkah hanya memberitahu RT untuk mendirikan bangunan liar tanpa meminta izin terlebih dulu kepada instansi yang terkait seperti RT, RW, kelurahan maupun Kelurahan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak suwono yang mengatakan bahwa pada tahun 1995 bangunan liar yang ada di area makam rangkah sudah ada sejak dulu hal ini bisa menjadi faktor pendorong dimana masyarakat yang mendirikan bangunan tidak meminta izin ke instansi manapun, mereka membangun tanpa mengikuti aturan yang berlaku yang mana izin mendirikan/merubah/ merobohkan sangatlah penting.

2. Pengaduan Terkait Bangunan Liar Yang Ada Di Kawasan Makam Rangkah

Adanya bangunan- bangunan liar yang berdiri di area makam tentu ada pertanyaan apakah semakin banyak yang mendirikan bangunan masyarakat lain terganggu seperti adanya pengaduan- pengaduan ke instansi terkait. Dalam hal

²⁷ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

²⁸ Wawancara oleh penulis dengan Husin, 22 januari 2022, Pukul 10:24 WIB

ini peneliti mencari tau apakah ada pengaduan dari masyarakat terutama keluarga yang di makam kan di makam rangkah.

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa tidak ada pengaduan. Hal ini dijelaskan oleh instansi bahwasannya tidak ada laporan atau pengaduan dari keluarga yang dimakamkan di makam rangkah, seperti yang di sampaikan oleh pihak kelurahan

“Tidak ada, masalahnya kan rumahnya dipinggir bukan ditengah-tengah makam gak ada efek ke makamnya. Tapi selama ini tidak ada komplain, kalau dulu saya tidak tau karena saya juga baru menjabat sepertinya sih tidak ada. Kalau ingin tau lebih lanjut bisa ditanyakan ke Rr atau Rwnya”.³

Pemukiman yang ada di area makam rangkah masuk di kelurahan Simokerto dan kelurahan Tambakrejo. Makam di sebelah utara masuk di kelurahan Simokerto sedangkan di sebelah selatan masuk kelurahan Tambakrejo. Yang di teliti oleh peneliti adalah makam rangkah sebelah selatan dimana sebelah selatan banyak bangunan liar seperti rumah- rumah gubuk dan di dirikan oleh warga sehingga mewawancari kelurahan setempat yaitu kelurahan Tambakrejo.

Dari yang di sampaikan oleh Ibu Dyah selaku Sekertaris Kelurahan mengatakan bahwa tidak ada pengaduan dari keluarga yang dimakamkan di makam rangkah. Akan tetapi dari yang sampaikan oleh Ibu Dyah terkait bangunan rumah yang dibangun di pinggir makam hal itu tidak ada efeknya dengan makam, namun faktanya memang bangunan tersebut di bangun di pinggir makam akan tetapi bangunan- bangunan di area makam di didirikan dengan menumpuk

³⁹Wawancara oleh penulis dengan Dyah, 10 januari 2022, Pukul 09:20 WIB

makam. Jadi di rumah warga yang membangun di bangunan tersebut di bawahnya ada makam.

Tidak ada pengaduan mengenai bangunan liar bukan hanya di Kelurahan setempat tetapi di UPTD makam pun juga sama. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat bapak suwono selaku kepala UPTD makam rangkah.

“Kalau pengaduan tidak ada mbak”³⁰.

Pak suwono menjelaskan bahwa meskipun ada makam yang tertumpuk keluarga yang dimakamkan di rangkah tidak melapor ke kantor UPTD makam rangkah.

“Memang iya ada makam yang tertumpuk oleh bangunan rumah yang didirikan disana tapi tidak ada yang kesini untuk melapor”.

Hal itu juga di perkuat dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Husin selaku ketua RT. Yang mana tidak ada pengaduan mengenai pelaporan bangunan rumah yang didirikan di kawasan makam.

“kalau pengaduan/ pelaporan mengenai rumah yang di bangun di kawasan makam rangkah, saya kira tidak ada yang bermasalah”³¹

Bapak suwono pun juga menambahkan bahwasannya setiap makam yang ada di area makam rangkah memiliki masing- masing penjaga atau biasanya yang merawat makam. pada saat ada seorang warga yang mencari makam keluarganya warga yang tinggal di area makam mengatakan bahwasannya makamnya ada walaupun tertumpuk dengan bangunan rumah.

³⁰ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

³¹ Wawancara oleh penulis dengan Husin, 22 januari 2022, Pukul 10:24 WIB

“Cuma begini, kalau saya lihat makam itu ada yang jaga itu orang (orang yang tinggal di area makam) sana semua. Ada warga yang bilang begini “aku loh pak sing jogo, makam’e yo onok” (aku loh pak yang jaga, makamnya juga ada)”.³²

Pada saat makam sudah ditemukan dan warga yang tinggal di area makam tersebut mengatakan bahwa ia merawat dan mejaga makam meskipun bangunan rumah yang didirikan menumpuk makam. sehingga bapak suwono selaku kepala makam rangkah tidak bisa menegaskan seperti membongkar rumah warga yang menyebabkan makam hilang.

“Lah saya gak bisa bilang toh mau diobrak disitu gak bisa wong makamnya sudah ketemu”.

Kepala UPTD makam rangkah menjelaskan bahwasannya tidak ada yang komplain karena adanya bangunan liar yang di didirikan, walaupun ada yang makamnya habis/hilang tidak melapor.

“Ada satu dua yang makamnya ada mungkin sudah habis tapi keluarganya tidak tau, dan gak ada yang komplain”.

Ia pun juga menambahkan kalau ada warga yang komplain karena makam tertumpuk oleh sampah maka ia dan team akan membersihkan.

“Kalau ada yang komplain baru saya kerjakan kayak tertumpukkan sampah ya saya kerjakan dan dipilah lagi soalnya saya membuang sampah juga dimakam sendiri ditempat yang kosong. Kadang meskipun ada yang

³² Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

jaga saya dan anak-anak (pekerja DKRTH) membersihkan makam yang di komplain itu”.³³

Bapak husin berpendapat bahwa laporan/ pengaduan yang di terima oleh kantor makam dan pemkot bukanlah pengaduan mengenai terganggunya ada rumah yang didirikan tetapi adanya kandang hewan terutama sangkar merpati seringkali di gunakan untuk dijadikan berjudi.

“Sering kali ada, biasanya pengaduan di kantor makam, pengaduan di pemkot (pemerintahan kota) dan lainnya. Pengaduannya itu ya karena ada kandang ayam, sangkar merpati, itupun sangat- sangat terganggu dengan adanya bangunan liar tapi bagaimana lagi”³⁴

3. Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Yang Di Tetapkan

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah, berlaku sejak tahun 2003. Pasal 19 Bab VI Larangan berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dilarang:

1. Memakamkan jenazah selain di tempat pemakaman yang telah ditetapkan oleh pemerintah ;
2. Mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam ;

³³ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

³⁴Wawancara oleh penulis dengan Husin, 22 januari 2022, Pukul 10:24 WIB

3. Mendirikan, memasang menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam satu dengan yang lainnya ;
4. Menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur ;
5. Menanam pohon di petak tempat pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas Pertamanan ;
6. Memanfaatkan areal tempat pemakaman di luar fungsinya.³⁵

Pada peraturan daerah di atas pada bagian f yang berbunyi “ setiap orang dilarang memanfaatkan areal tempat pemakaman di luar fungsinya” kenyataannya banyak warga yang memanfaatkan areal tempat pemakaman di luar fungsinya salah satunya berdirinya bangunan- bangunan liar yang di bangun di atas tanah makam rangkah bahkan makam tertumpuk oleh bangunan- bangunan tersebut. Bangunan liar tersebut tidak hanya didirikan sebagai rumah saja tetapi juga warung bahkan kandang- kandang hewan.

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa fungsi makam sudah berkurang dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Karena bangunan- bangunan liar tersebut sudah di luar fungsinya sebagai makam. lalu bagaimana penjelasan kepala UPTD makam rangkah yang mana memiliki kewenangan untuk menertibkan/ menata warga karena makam tersebut sudah dimanfaatkan di luar fungsinya sebagai makam.

³⁵ Perda kota surabaya nomor 13 tahun 2003 bab IV pasal 19

Pak suwono mengatakan bahwa memang harusnya tidak boleh ada bangunan liar yang di didirikan di area makam rangkah.

“Iya tidak boleh”.

ia pun juga menambahkan bahwa ia sudah melakukan konfirmasi ke warga yang mendirikan bangunan liar akan tetapi warga mengatkan bahwa ia mendirikan bangunan liar untuk numpang di makam.

“saya sudah bilang dan melakukan konfirmasi tapi kayak apa ya saya tetap kalah dan tidak mampu masalahnya ada rumahnya itu loh efeknya ke rumah mereka alasannya rumahnya disitu numpang makam”.³⁶

Pak suwono pun juga menambahkan harus ada peraturan lebih tegas dari pemerintah karena ia tidak bisa mengontrol sendiri untuk menertibkan masyarakat.

“Kalau hanya mengandalkan saya tidak bisa mbak harus ada peraturan yang tegas dari atasan”.³⁷

Ia mengatakan sudah banyak informasi terkait ada yang membangun bangunan liar sehingga Satuan Polisi Pamong Praja ikut turun tangan akan tetapi kembali dengan tangan kosong, saat di pimpin oleh sebelum bapak suwono pun juga sama tidak ada hasil.

“Informasi itu sudah bolak-balik diterima bahkan satpol PP pun ya kembali sebelum saya pun juga ada pimpinan yang jaga makam yang begitu orang datang kembali lagi”.³⁸

³⁶ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

³⁷ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

Dengan tidak ada hasilnya terkait upaya yang sudah dilakukan tentu hal ini ada faktor penyebabnya. Dari informasi yang di sampaikan oleh informan bahwa bapak suwono selaku kepala UPTD bingung harus melakukan apalagi, pada saat ia menegaskan warga ia akan mendapat efek dari ketegasannya. Ada seorang yang memiliki kekuasaan atau bisa di bilang melindungi warga yang mendirikan bangunan liar. Sehingga bapak suwono yang mana memiliki kewenangan dalam mengatur makam rangkai tidak bisa berbuat banyak

“Lalu saya harus bagaimana? Apalagi tidak ada respon waktu ada respon pun ujung- ujungnya efeknya kesaya khawatirnya orang dewan (orang yang memiliki kekuasaan) ada, yang pemulung itu ada juga punya KTA yang mengelola pak RT itu ada, orang-orang madura itu juga ada jadi banyak yang mendukung”.³⁹

Memang benar kita sebagai manusia harus memiliki rasa iba terhadap sesama tetapi bukan berarti saat seseorang melakukan kesalahan harus di lindungi. Jika terus dibiarkan lalu bagaimana tatanan kota ini? Kalau masyarakat yang membangun bangunan liar di lindungi maka semakin banyak warga yang mendirikan bangunan liar tanpa harus mentaati peraturan yang ada.

Tidak bisa sembarangan menertibkan bangunan liar karena ada pondok yatim piatu seperti yang di sampaikan oleh bapak suwono.

“Tempat disitu kan ada pondok yatim piatu ada 2 disebelah barat dan timur”.

³⁸ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

³⁹ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

Pak suwono pun tidak berani berbuat apa- apa karena tidak memiliki power kuat untuk menegasakan warga agar mentaati peraturan yang sudah ada terlebih lagi yang harus di atur bukan sedikit orang tetapi banyak jadi ia tidak berani berbuat banyak.

“Saya itu bingung harus bagaimana kalau saya mendobrak efeknya ke saya, kalau diobraknya seperti bu risma gitu enak pasukan dibilangin langsung nurut lah kalau saya apa wong ibarat saya ini orang rendahan loh... disuruh ke sana ya kesana aslinya serba salah kalau satu dua tidakpapa mbak sedangkan itu banyak”.⁴⁰

Informan menjelaskan bahwasannya saat ia mengunjungi pemukiman yang ada di makam rangkah, warga berprasangka ia akan membongkar rumah mereka padahal ia kesana karena ada komandan siwalankerto yang menertibkan warga. Bangunan- bangunan liar seperti bekupon banyak di salah gunakan oleh warga untuk perjudian maka dari itu harus ditertibkan. Menurut penjelasan bapak suwono ada seseorang yang mendapatkan imbalan sehingga memberikan laporan ke komandan siwalankerto bahwa di area makam rangkah masih ada bekupon yang dijadikan untuk perjudian karena bekupon yang di jadikan perjudian di daerah plosu sudah tidak ada maka di rangkah juga harus sama.

Bapak suwono mengakui memang hal itu harusnya wewenangan dia tapi ia tidak bisa berbuat banyak di karenakan tidak memiliki power. Dan pada saat ada penggerebekan pembongkaran bidak- bidak liar ia dan kantor pusat di beritahu terlebih dahulu akan tetapi waktu itu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu.

⁴⁰ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

“Kalau saya kesana orang-orang melihat saya dipikir saya mau ngobrak aja kayak kemarin ada bekupon (sangkar burung merpati) kan dibakar waktu itu ada banyak itu kan saya ikut. Karena komandan dari siwalankerto ke situ marah-marah kan di daerah plosu sudah habis tapi disini masih ada kemungkinan irilah, yang iri itu mungkin orang yang dapat uang atau apalah kayak ada semacam sogokan. Waktu itu komandannya itu marah-marah saya melihat sendiri bekuponnya dibakar semua memang benar itu wewenang kita tapi bagaimana ya orang pusat aja tidak diberitahu biasanya itu diberitahu wong satpol pp itu dari kecamatan dan kelurahan”.⁴¹

Adanya laporan/ pengaduan terkait kandang hewan di perkuat oleh pernyataan bapak husin. Ia menyampaikan kalau pemerintah kota (pemkot) ikut turun tangan untuk membakar kandang hewan terutama sangkar burung merpati yang mana sangat mengganggu karena banyak yang menyalah gunakan untuk perjudian.

“sangat- sangat terganggu dengan adanya bangunan liar tapi bagaimana lagi. Ternyata pemkot (pemerintahan kota) juga turun sampai ada pembakaran kandang ayam, pembakaran sangkar merpati dan sebagainya”.⁴²

4. Faktor Penyebab Masyarakat Mendirikan Bangunan Liar Di Kawasan Makam Rangkah.

Masyarakat yang membangun bangunan liar tentunya memiliki alasan tersendiri kenapa mendirikan bangunan tanpa izin terlebih dahulu ke instansi. Biasanya hal ini terdorong karena faktor ekonomi salah satunya berkaitan dengan penghasilan yang di dapat oleh masyarakat. Faktor penghasilan juga

⁴¹ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

⁴² Wawancara oleh penulis dengan Husin, 22 januari 2022, Pukul 10:24 WIB

mempengaruhi keuangan masyarakat sehingga masyarakat harus tinggal di tempat area TPU (Tempat Pemakaman Umum) Rangkah.

Pekerjaan yang saat ini sulit untuk didapatkan salah satunya di kota besar Surabaya, apalagi mereka banyak yang memiliki pendidikan minim sehingga membuat mereka sulit mencari pekerjaan. Kalaupun mereka sudah memiliki pekerjaan, penghasilan yang diterima oleh mereka tidak sebanding dengan biaya hidup mereka. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga yang tinggal di atas makam rangkah yaitu Ibu Ripah yang mana pekerjaannya serabutan kadang disuruh orang dan kadang bekerja seperti pembantu dalam pekerjaan ini tidak selalu ada untuk dia, jika tidak ada pekerjaan tentu ibu ripah tidak memiliki penghasilan.

“Umbah- umbah,kadang dikongkon uwong, serabutan ng perak kono melok uwong moleh sore koyok pembantu ngono”.⁴³

(Mencuci baju, disuruh orang, serabutan di daerah perak sana ikut orang pulangnye sore seperti pembantu rumah tangga gitu).

Terlebih lagi Ibu Ripah berumur 65 tahun tinggal sendirian tentunya ia harus menghidupi dirinya sendiri yang mana suaminya sudah meninggal dan anaknya merantau di Jakarta dengan pekerjaan yang kadang ada dan tidak ada hal ini mendorongnya untuk tetap tinggal di atas makam rangkah. Seperti yang di sampaikan oleh beliau.

“Manggon dewean, bien onok mbah (suami) saiki wes gak onok umur dan anakku manggon nak jakarta”.⁴⁴

⁴³ Wawancara oleh penulis dengan Ripah, 22 januari 2022, Pukul 15:00 WIB

⁴⁴ Wawancara oleh penulis dengan Ripah, 22 januari 2022, Pukul 15:00 WIB

(tinggal berapa orang disini? Tinggal sendirian, dulu ada suami sekarang sudah meninggal dan anak saya tinggal di Jakarta)

Minimnya penghasilan juga di alami oleh 2 warga yang juga tinggal di area makam rangkai seperti yang dialami oleh bapak Supri dan ibu De yat.

“Ngeramut makam, bangunan, serabutan”.⁴⁵

(Merawat makam, kuli bangunan, serabutan)

Seperti yang di sampaikan oleh bapak Supri yang sumber penghasilannya dari pekerjaan merawat makam, kuli bangunan serta serabutan. Hal ini dapat di simpulkan bahwa penghasilan yang di dapatkan oleh bapak Supri tidak tentu sebab pekerjaannya tidak tetap yang mana kadang bekerja sebagai kuli bangunan dan kadang merawat makam.

Kuli bangunan tentu tidak menentu jika tidak ada proyek bangunan maka ia akan menganggur dan merawat makam pun penghasilannya juga tidak tentu, keluarga yang di makamkan disana tentu tidaklah setiap hari ke makam kadang hanya hari- hari tertentu banyak keluarga yang dimakamkan disana untuk mengunjungi makam dan uang yang didapatkan pun tidak tentu karena penghasilan dari merawat makam seikhlasnya keluarga yang dimakamkan di situ ngasih berapa karena tidak ada target memberi upahnya. Dengan penghasilan segitu tentunya dikatakan kurang terlebih ada keluarga yang harus di nafkahi.

“Satu keluarga, anak ada 5 jadi ada 7 orang dan istri saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga kadang tidak pulang”.⁴⁶

Seperti yang di sampaikan oleh bapak Supri, ia tinggal bersama 5 anaknya yang mana istrinya juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kurangnya

⁴⁵ Wawancara oleh penulis dengan Supri, 22 Januari 2022, Pukul 15: 16 WIB

⁴⁶ Wawancara oleh penulis dengan Supri, 22 Januari 2022, Pukul 15: 16 WIB

penghasilan yang didapat membuatnya terpaksa untuk tinggal di area makam rangkah dengan penghasilan yang tidak menentu harus memberi nafkah 5 orang anak.

Tidak hanya itu hal tersebut juga di alami oleh Ibu De Yat yang mana umurnya sekitar 60 tahunan ia bekerja sebagai pemulung, ia bergantung pada hasil rosokan yang setiap harinya di cari untuk kebutuhan sehari- hari. Minimnya pendidikan dan keterampilan akhirnya ia bekerja sebagai pemulung yang mana penghasilannya tidak menentu. Hal ini menjadi faktor pendorong tinggal di atas makam rangkah.

“*manyeng*”.⁴⁷

(pemulung)

Penghasilan yang didapatkan dari hasil mulung tidak untuk diri sendiri karena ada yang harus diberi makan, ia mengangkat seseorang yang tidak memiliki keluarga yang dulu mengasuh sudah meninggal maka dari itu ia mengangkat seorang anak yang perkiraan umur 30 tahunan yang memiliki gangguan jiwa tentunya perlu untuk di rawat. Jadi dengan memulung penghasilannya untuk makan sehari-hari dan merawat orang yang memiliki gangguan jiwa tersebut. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu De Yat.

“*Aku manggon karo muni’a, muni’a wes gak onok seng ngeramut dadi tak ramut nak kene yo tak inggoni*”.⁴⁸

(saya tinggal bersama muni’a, muni’a sudah tidak ada yang merawat jadi saya rawat disini ya saya nafkahi)

⁴⁷ Wawancara oleh penulis dengan De Yat, 22 januari 2022, Pukul 15: 23 WIB

⁴⁸ Wawancara oleh penulis dengan De Yat, 22 januari 2022, Pukul 15: 23 WIB

Masyarakat yang tinggal di makam rangkah tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda mulai dari latar belakang yang berbeda- beda mulai dari latar belakang awal tinggal di tempat tersebut, pendidikan, pekerjaan serta status sosial. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ripah yang mana sudah lama tinggal di tempat tersebut akan tetapi ia juga mengatakan bahwa juga memiliki rumah.

*“Suwi ket biyen mbah (suami) iko, waktu jaman soeharto uwes manggon nak dukur kuburan. Aku yo duwe omah nak wonosari kono gang 1”.*⁴⁹

(Sudah lama dari suami masih ada, sewaktu jaman bapak soeharto menjabat sebagai presiden sudah tinggal di atas makam).

Seperti yang di ungkapan oleh Ibu Ripah tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa masih tinggal di tempat tersebut padahal ia mengakui telah memiliki rumah di luar, setelah di gali informasi lebih lanjut ternyata ada sebabnya ia tetap tinggal di tempat tersebut seperti yang di sampaikan.



Gambar 4.2 wawancara bersama Ibu Ripah salah satu warga yang mendirikan rumah di atas makam rangkah

⁴⁹ Wawancara oleh penulis dengan Ripah, 22 januari 2022, Pukul 15:00 WIB

*“Soale nak kene oleh bantuan dan ben ulan gak bayar Cuma bayar listrik 25 ewu kan nak kene gak ono sewo dadi nak kene ae, wong gak mampu kok”.*⁵⁰

(karena disini mendapat bantuan dan tiap bulan tidak membayar, hanya membayar listrik 25 ribu perbulan. Kan disini tidak ada uang sewa jadi disini saja, kan saya orang gak mampu)

Dengan membayar listrik 25 ribu perbulan dikategorikan sangat murah dibandingkan harus sewa rumah seperti kontrak atau kost rumah yang harus tiap bulannya membayar uang sewa per bulannya ketambahan uang listrik dan PDAM. Setelah di gali informasi lebih jelas ternyata meskipun ia mempunyai rumah di luar sana tetapi masih tetap tinggal di area makam rangkah di karenakan Tidak hanya tempat tinggal murah yang bisa di dapatkan dengan tinggal area makam rangkah. Namun, ada beberapa keuntungan lain dengan tinggal di sana salah satunya seperti sering mendapatkan bantuan. Bantuan tersebut tidak hanya dari pemerintah tetapi juga bantuan dari lembaga lain.⁵¹ Tidak di pungkiri jika mereka pindah meninggalkan rumah yang berada di area makam rangkah tentu mereka tidak akan mendapatkan bantuan- bantuan dari pemerintah dan lembaga lain.

Tidak hanya biaya murah untuk tinggal di area makam rangkah tetapi faktor turun menurun pun bisa menjadi salah satu penyebab semakin banyak warga yang mendirikan bangunan liar atas TPU (Tempat Pemakaman Umum) Rangkah seperti yang di sampaikan oleh Bapak Supri.

⁵⁰ Wawancara oleh penulis dengan Ripah, 22 januari 2022, Pukul 15:00 WIB

⁵¹ Mochamad Aan Sugiharto, “Strategi Mempertahankan Hidup Kaum Migran Penghuni Makam Rangkah Di Kota Surabaya,” Jurnal leverage, Engagement, Empowerment of Community 1, no 1 (2019) : 5.



Gambar 4.3 wawancara bersama Bapak Supri salah satu warga yang mendirikan rumah di atas makam rangkah

*“Aku manggon nak kene wes suwi mbak mulai aku sek bujang sampek duwe anak 5, awale aku manggon nak gubuk sebelah karo mak, kro adek-adekku lah pas wes rabi aku bangun gubuk dewe gae anak bojoku. Nek aku ngontrak pastine butuh biaya akeh sedangkan kerjoanku yo serabutan dadi yo bangun gubuk ae nak kene, mulai teko kayu- kayu golek lelesan sampe ngadek gubuk iki. Lek aku manggon nak kene kan Cuma bayar listrik gak bayar biaya sewa”.*⁵²

(saya tinggal disini kan sudah lama mbak, mulai saya masih lajang sampai punya anak 5, awalnya saya tinggal di gubuk sebelah bersama ibu dan adik- adik saya nah setelah menikah saya bangun gubuk sendiri untuk anak dan istriku. Kalau saya mengontrak rumah pastinya akan membutuhkan banyak biaya sedangkan saya kerjanya hanya serabutan. Jadi bangun gubuk disini aja mulai cari kayu-kayu bekas sampai berdiri gubuk ini. Kalau saya tinggal disini kan Cuma bayar listrik tidak membayar biaya sewa).

Bapak supri yang sudah mendirikan bangunan liar di area makam rangkah sudah lama seperti yang ia sampaikan.

⁵² Wawancara oleh penulis dengan Supri, 22 januari 2022, Pukul 15: 16 WIB

*“Onok 7 tahunan bangun omah iki”.*⁵³

(Ada 7 tahunan mendirikan bangunan rumah ini)

Latar belakang ia mendirikan bangunan rumah awalnya tinggal bersama keluarga di salah satu bangunan liar malah membangun bangunan sendiri di samping rumah orang tua nya di karena memiliki keluarga sendiri sehingga membangun rumah sendiri atas makam rangkah. Hal ini memicu adanya faktor turun temurun sehingga menyebabkan semakin banyak bangunan liar.

Terlebih lagi dengan tinggal di sana hanya membayar biaya listrik tanpa harus membayar biaya sewa rumah, rumah yang di bangunnya pun tidak di fondasikan batu bata atau sejenisnya melainkan dari kayu- kayu bekas yang di dapatkan sekitaran makam rangkah. Seperti yang telah di sampaikan Ibu De Yat pun juga sudah lama tinggal di area makam rangkah.

*“Kurang lebih 21 tahun”.*⁵⁴

Bangunan- bangunan liar yang sudah lama berdiri tidak hanya bangunan rumah tetapi warung pun juga ada yang sudah lama berdiri, seperti yang telah di sampaikan oleh Ibu Sunarti sebagai salah satu pemilik warung yang berdiri di area makam rangkah.

*“Wes suwi onok 20 tahunan mulai cilikane arek- arek”.*⁵⁵

(Sudah lama ada 20 tahunan mulai anak- anak masih kecil)

Bangunan liar yang ada di area makam rangkah tidak melulu berdirinya bangunan rumah saja, akan tetapi juga berdirinya bangunan semi permanent

⁵³ Wawancara oleh penulis dengan Supri, 22 januari 2022, Pukul 15: 16 WIB

⁵⁴ Wawancara oleh penulis dengan De Yat, 22 januari 2022, Pukul 15: 23 WIB

⁵⁵ Wawancara oleh penulis dengan Sunarti, 22 januari 2022, Pukul 15:55 WIB

salah satunya berdirinya warung- warung yang di dirikan oleh warga yang tinggal di dekat area makam.

Tidak adanya lapangan pekerjaan, tidak adanya keahlian, pendidikan yang rendah serta ada sifat meniru tetangga yang memiliki penghasilan dari warung yang di dirikan dengan berjualan di area makam rangkah menjadi penyebab semakin banyak warga yang tinggal di sekitar makam rangkah ikut serta mendirikan warung sebagai tempat mencari penghasilan. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Sunarti salah satu pemilik warung di area makam rangkah.

“Aku merantau nak kene biyen yo gak onok penggawean, aku coba-coba warung yo golek-golek kayu. Aku ndelok wong-wong ng kulon isok dodolan akhire melok dodolan pisan pertama wong kulon sing dodolan yo kene melok terus golek kayu gae bangun warung akhire tak enggoni iki, yo tak enggoni turu yo tak enggoni dodolan ngono. Yo iku tak gae sendang panganku karo anak-anakku”.⁵⁶

(Saya merantau disini dulu tidak ada pekerjaan, saya coba-coba warung ya mencari-cari kayu. Saya melihat orang-orang di barat (pemukiman diarea makam rangkah sebelah barat) bisa jualan akhirnya saya mengikuti jualan juga pertama orang-orang barat (permukiman diarea makam rangkah sebelah barat) yang jualan ya sini ikutan lalu mencari kayu untuk bangun warung akhirnya saya tempati ini, ya tak tempati tidur ya tak tempati jualan begitu. Ya itu tak buat mencari sendang panganku (penghasilan) samaanak-anakku.

5. Pro dan Kontra tanggapan warga mengenai pembongkaran bangunan liar di atas makam rangkah.

⁵⁶ Wawancara oleh penulis dengan Sunarti, 22 januari 2022, Pukul 15:55 WIB

Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda- beda terkait setuju atau tidaknya ada pembongkaran bangunan liar yang ada di atas makam rangkah. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Ripah yang mana ia pasrah terhadap keputusan pemerintah apabila terjadi pembongkaran bangunan liar hal ini di karenakan ia memiliki rumah di luar jadi dapat di simpulkan bahwa ia tidak keberatan karena sudah memiliki rumah dan menganggap bahwa ia tinggal di rumah yang mana tanahnya makam adalah sementara.

*“gapopo aku moleh nak wonosari wong aku duwe omah, nak kene mek sementara sek, pasrah mawon”.*⁴

(Gapapa saya pulang ke daerah wonosari kan saya punya rumah, tinggal disini Cuma sementara aja saya pasrah aja)

Yang bersifat pasrah dengan keadaan apabila ada pembongkaran bangunan liar di area makam rangkah tidak hanya dimiliki oleh Ibu Ripah saja, Ibu De Yat pun juga sama.

*“Yo ngontrak liyo nduk, aku Cuma nunut omah, lek dibongkar yo manut. Kadang aku bengi yo turu nak alfamart”.*⁵⁸

(Ya ngontrak ditempat lain nduk, aku Cuma menumpang rumah, kalau dibongkar ya nurut. Kadang malam aku tidur di alfamart).

Ibu De Yat yang merupakan seorang pemulung memilih untuk pasrah dengan cara mengontrak di tempat lain apabila terjadi pembongkaran bangunan liar. Ia merasa bahwa tinggal di atas makam rangkah hanya menumpang jadi ia akan mentaati peraturan yang ada. Tak jarang ia pun kadang tidur di depan minimarket.

Berbeda dengan pendapat yang di sampaikan oleh Bapak Supri

⁵⁷ Wawancara oleh penulis dengan Ripah, 22 januari 2022, Pukul 15:00 WIB

⁵⁸ Wawancara oleh penulis dengan De Yat, 22 januari 2022, Pukul 15: 23 WIB

mengenai apabila terdapat pembongkaran bangunan liar di area makam.

*“Yo gelo mbak”.*⁵⁹

(ya kecewa mbak)

ia juga menambahkan bahwasannya perekonomian yang ia miliki tidak cukup apabila ia harus menyewa rumah.

*“gae ngonrakkan gak onok wong keadaan koyok ngene, nyambut gawe yo kadang onok yo kadang gak nek manggon kene kan Cuma bayar listrik tok”*⁶⁰

(buat mengontrak tidak ada keadaan aja seperti ini, kerjaan kadang ada ya kadang tidak ada kalau tinggal disini kan cuma bayar listrik saja)

Ia pun juga menambahkan argumennya bahwa ia membangun rumah di area makam ini aja dengan memungut sisa- sisa kayu bekas yang di buang orang di makam rangkah.

*“Aku bangun omah iki ae leles mbak onok kayu, triprek sing dibuak uwong nak kuburan tak kumpulno terus tak gae bangun omah”.*⁶¹

(Aku bangun rumah ini aja mencari bekas mbak ada kayu, triplek yang dibuang orang di makam saya kumpulin lalu tak buat bangun rumah).

Dari pendapat yang di sampaikan oleh bapak supri dapat di simpulkan bahwa ia keberatan apabila ada pembongkaran bangunan liar di area makam

⁵⁹ Wawancara oleh penulis dengan Supri, 22 januari 2022, Pukul 15: 16 WIB

⁶⁰ Wawancara oleh penulis dengan Supri, 22 januari 2022, Pukul 15: 16 WIB

⁶¹ Wawancara oleh penulis dengan Supri, 22 januari 2022, Pukul 15: 16 WIB

rangkah karena perekonomian yang dimilikinya tidak cukup jika harus menyewa rumah di tempat lain.

Pendapat lain yang di sampaikan oleh Ibu Sunarti sama seperti pendapat ibu ripah dan ibu de yat terkait apabila terjadi pembongkaran bangunan liar di area makam rangkah.

*“Yo gakpopo nak”.*⁶²

(Ya gapapa nak)

Akan tetapi Ibu Sunarti Menyampaikan bahwasanya apabila terjadi pembongkaran bangunan liar harus sama rata, tidak boleh membeda- bedakan jadi di bongkar satu maka di bongkar semua supaya adil.

*“pokok podo dibongkar kabeh engkok pas dibongkar sitok lah sitoke gak dibongkar pokok kabeh dibongkar gakpopo”*⁶³

(pokoknya dibongkar semua nanti pas dibongkar satu lalu satunya tidak dibongkar pokok semua dibongkar gapapa).

Ia menambahkan apabila terjadi pembongkaran ia bingung harus mencari penghasilan dimana lagi karena warung yang ia miliki merupakan sumber penghasilan keluarganya.

“Kan iki makam istilahe tapi lak iki dibongkar aku opo penghasilane? Wes taun piro aku wes nak kene lah mosok tego bongkar iki wong iki digae mangan kan ngono. Mugo-mugo gak sampe dibongkarlah jaok nang sing kuoso lah ben gak dibongkar memang itungane iki aku nampunglah

⁶² Wawancara oleh penulis dengan Sunarti, 22 januari 2022, Pukul 15:55 WIB

⁶³ Wawancara oleh penulis dengan Sunarti, 22 januari 2022, Pukul 15:55 WIB

*ng kuburan tapi nek dibongkar aku, anakku, putuku mangan opo wong penghasilanku teko iki”.*⁶⁴

(Kan ini makam istilahnya tapi kalau ini dibongkar apa penghasilanku? Sudah berapa tahun aku sudah disini lah masak tega bongkar ini kan ini diuntuk makan kan begitu. Semoga aja gak sampai dibongkarlah minta ke kuasa(tuhan) supaya tidak dibongkar memang hitungannya ini saya nampunglah di makam tapi kalau dibongkar aku, anakku, cucuku makan apa? Kan penghasilanku dari sini)



Gambar 4.4 wawancara bersama Ibu Sunarti salah satu warga yang mendirikan warung di atas makam rangkah

Ia juga berharap banyak agar ada yang membantu orang yang tidak mampu, agar tidak ada pembongkaran bangunan liar karena warung yang ia miliki sumber dari penghasilan keluarga dan jika ia tidak bisa berjualan maka ia tidak memiliki penghasilan terlebih lagi ia tidak memiliki pekerjaan seperti yang ia sampaikan bahwasannya ia merantau tidak memiliki pekerjaan di surabaya ini.

⁶⁴ Wawancara oleh penulis dengan Sunarti, 22 januari 2022, Pukul 15:55 WIB

*“Jalok sing kuoso karo atasanlah mogo-mugo onok sing bantu wong gak duwe soale aku yo numpang nak tanah kuburan tapi nek dibongkar yo yok opo maneh. Nek dibongkar yo opo nak wong gak duwe wong iki sendang pangan anak-anakku kabeh”.*⁶⁵

(Minta ke kuasa(tuhan) dan atasanlah (pemegang kekuasaan) semoga ada yang bantu orang tidak punya (mampu) soalnya saya ya numpang di tanah makam tapi kalau dibongkar ya kayak apa lagi. Kalau dibongkar kayak apa nak orang gak punya(mampu) ini kan ini sendang pangan anak-anakku semua)

Ia juga menambahkan bahwasannya kalau berjualan diluar seperti di jalan raya tentu tidak mudah karena ada aparat yang menertibkan penjual kaki lima seperti warung.

“Dodolan nak embong yo gak oleh karo satpol pp dioyok-oyok gak oleh lah mosok kampung kene ape dibongkar pisan”.

(Jualan di jalan ya tidak diperbolehkan oleh satpol pp dioyok-oyok tidak boleh lah masak kampung sini mau dibongkar juga)

Orang kadang salah kaprah mengenai tugas apratur karena aparat tidak akan mengusir/ menggusur warga yang berjualan jika pemilik dagangan tidak mengganggu jalan raya atau menimbulkan kemacetan di jalan serta memiliki izin untuk berjualan.

*Aku pasrah nek kene dibongkar pokok bongkar sitok yo bongkar kabeh. Aku pasrah wong nampung nak tanah kuburan yo gakpopo dibongkar.*⁶⁶

⁶⁵ Wawancara oleh penulis dengan Sunarti, 22 januari 2022, Pukul 15:55 WIB

⁶⁶ Wawancara oleh penulis dengan Sunarti, 22 januari 2022, Pukul 15:55 WIB

Jualan di jalan ya tidak diperbolehkan oleh satpol pp dioyok-oyok tidak boleh lah masak kampung sini mau dibongkar juga. Aku pasrah kalau dibongkar pokoknya bongkar satu di bongkar semua. Aku pasrah kan nampung di tanah makam ya gapapa dibongkar)

6. Penanganan yang sudah dilakukan terkait problematika bangunan liar di kawasan makam rangkah.

Informan mengatakan bahwa sudah ada penanganan mengenai problematika bangunan liar yang ada di area makam rangkah.

“Sudah ada”⁶⁷

Ia pun menjelaskan bahwasannya walikota sudah turun tangan untuk menertibkan mereka dengan memfasilitasi mereka dengan mengganti bangunan rumah mereka menjadi tinggal di rumah susun. Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa pemerintah peduli dan ingin mereka tinggal di tempat yang lebih layak sehingga tatanan kota menjadi lebih baik. Akan tetapi masyarakat yang tinggal di area makam tersebut menolak dengan alasan kalau mereka pindah maka tidak memiliki pekerjaan karena kerja mereka di dekat area makam ini.

Tidak hanya beralasan pekerjaan mereka juga menolak dikarenakan di area makam sudah ada fasilitas seperti perpustakaan dan rumah singgah yatim piatu sehingga menurut mereka itu sudah cukup tidak harus pindah ke rusunawa (rumah susun) yang jauh dari tempat kerja mereka.

⁶⁷ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

“dulu sama bu risma orang disitu dikasih rumah susun di daerah romokalisari dia tidak mau alasannya kerjanya disini kalau dipindah sana nanti tidak bisa bekerja menurut informasinya begitu. Jadi sudah ada penangannya sama bu risma tapi mereka tidak mau karena disana ada tempat perpustakaan, rumah singgah yatim piatu jadi ada yang mengelola”.⁶⁸

Informan menambahkan alasannya tidak bisa berbuat banyak menurutnya walikota sudah turun tangan saja tidak bisa menangani bahkan sudah menawarkan mereka untuk di berikan fasilitas rumah yang lebih baik akan tetapi mereka menolak apalagi ia yang hanya kepala UPTD makam.

“Kalau saya yang menangani gak bisa mbak wong bu risma aja ditolak apalagi saya. Intinya bu risma sudah memberikan gebrakan dengan memberikan fasilitas rumah susun tapi mereka menolak”.⁶⁹

Apa yang di sampaikan oleh Bapak Suwono selaku Kepala UPTD Makam Rangkah berbeda dengan yang di sampaikan oleh Bapak Husin selaku Ketua RT. Ia memang membenarkan bahwasannya memang Ibu Risma yang sewaktu itu masih menjadi Walikota Surabaya menawarkan rumah susun akan tetapi ia masih bertanya-tanya rumah susun yang ditawarkan untuk siapa.

“Memang bu risma menawarkan tetapi yang di tawarkan itu siapa?”⁷⁰

Perbedaan pendapat membuat simpang siur terkait realitanya. Pak husin menambahkan pertanyaannya bahwa selama 3 atau 4 tahunan sudah mengajukan 218 KK warga yang tinggal di area makam rangkah untuk mengajukan rumah

⁶⁸Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

⁶⁹ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

⁷⁰ Wawancara oleh penulis dengan Husin, 22 januari 2022, Pukul 10:24 WIB

susun akan tetapi sampai sekarang masih belum ada warga yang mendapat rumah susun untuk mendapatkan rumah yang lebih layak.

“saya kurang lebih sudah 3 atau 4 tahun, saya mengajukan 218 KK warga untuk rumah susun tapi sampai sekarang ini tidak ada yang di ACC”⁷¹

Ia juga menambahkan pendapatnya bahwa kemungkinan terdapat kecurangan data sehingga satupun warganya sampai sekarang belum ada yang di ACC untuk mendapatkan fasilitas rumah susun.

“warga sini sudah mengajukan 218 rumah tapi tidak ada yang di ACC sebab formulir- formulir itu kebanyakan bisa lah di rekayasa. Ndak ada formulir-formulir itu beli atau sebagainya. Kebanyakan ada yang melakukan kecurangan”.⁷²

Saat penanganan- penanganan yang sudah dilakukan tidak berhasil tentu ada harapan agar tercapai dengan memunculkan penanganan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan agar lebih baik. Dari hasil wawancara bapak suwono selaku kepala UPTD makam rangkah masih sama tidak berani berbuat banyak karena ia takut imbas nya ke dia. Ia menganggap bahwa ia tidak memiliki power untuk bisa menertibkan warga yang membangun bangunan liar di area makam rangkah.

“Penanganan selanjutnya saya tidak berani mbak ibarat saya ini orang kecil ujung-ujung efek ke saya semua apalagi disana kebanyakan yang tinggal orang madura”.⁷³

⁷¹ Wawancara oleh penulis dengan Husin, 22 januari 2022, pukul 10:24 WIB

⁷² Wawancara oleh penulis dengan Husin, 22 januari 2022, pukul 10:24 WIB

⁷³ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

Ia juga menambahkan bahwasannya walikota aja tidak bisa menangani apalagi ia dalam menangani permasalahan yang bisa dikatakan susah terlebih masyarakat susah untuk di atur. Menurut informasi RW dan RT setempat warga tidak diperbolehkan membangun bangunan baru lagi dan bangunan tersebut boleh di robohkan apabila pemilik rumah sudah meninggal.

“Bu risma aja menangani itu terpentat apalagi saya sulit untuk menembus permasalahan seperti itu apalagi orangnya susah di atur tapi kalau menyebar bangunannya tidak diperbolehkan baru kalau orang yang tinggal disana tersebut meninggal baru bangunan di robohkan, menurut informasi begitu pak RT dan pak RW bilanganya begitu”.⁷⁴

Bapak suwono menegaskan bahwa ia tidak berani memberika gebrakan baru untuk mengatur masyarakat karena imbas nya hanya ke dia bukan ke petinggi pemerintah terlebih lagi masyarakat di lindungi oleh orang yang memiliki kekuasaan sehingga tidak bisa banyak yang ia lakukan.

“Saya ini tidak berani mendobrak mbak, memang ini tempat saya namun efeknya ke saya bukan orang yang tinggi-tinggi apalagi disana ada yang punya orang dewan (orang memiliki kekuasaan di area makam rangkah) nanti efeknya ke saya”.⁷⁵

C. Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf Dalam Problematika Pendirian Bangunan Liar Masyarakat Di Atas Kawasan Tempat Pemakaman Umum Rangkah Di Kota Surabaya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik karya Ralf Dahrendorf. Pada fenomena ini terlihat bahwa konflik sosial masyarakat dengan

⁷⁴ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

⁷⁵ Wawancara oleh penulis dengan Suwono, 10 januari 2022, Pukul 13:05 WIB

adanya keberadaan bangunan liar di sekitar kawasan makam rangkah kota Surabaya sehingga permasalahan itu memunculkan konflik. Konflik yang terjadi antara masyarakat yang membangun bangunan liar di kawasan makam rangkah dengan Kepala UPTD makam rangkah kota Surabaya.

Jika merujuk pada teori otoritas Dahrendorf, maka dapat disimpulkan bahwa kepala UPTD makam rangkah merupakan pihak pemegang otoritas sementara masyarakat yang mendirikan bangunan liar seperti: rumah, warung serta kandang hewan merupakan pihak yang tidak memegang otoritas. Dalam hal ini, masyarakat berada pada posisi ketidakbebasan yang dipaksakan. Sementara itu, kepala UPTD makam rangkah didelegasikan kekuasaan dan otoritas. Maka dari itu, kepala UPTD makam rangkah memiliki kewenangan untuk mengelola makam sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang fungsinya sebagai tempat pemakaman umum.

Berdasarkan kasus konflik masyarakat yang mendirikan bangunan liar di kawasan makam rangkah dengan Kepala UPTD makam rangkah, memang tidak ada pemaksaan/ kekerasan agar warga tidak membangun bangunan liar di kawasan makam rangkah dan masyarakat meninggalkan bangunan tersebut agar fungsi makam tidak berkurang menjadi pemukiman yang mana di atas makam terbangun rumah, warung bahkan kandang hewan. Kepala UPTD sudah sering menyampaikan kepada masyarakat agar tidak membangun bangunan baru lagi kawasan makam rangkah akan tetapi seriring berjalannya waktu bangunan-bangunan tersebut semakin banyak bahkan sepanjang utara makam dipenuhi oleh

bangunan- bangunan liar seperti rumah, warung, kandang hewan bahkan menjadi tempat parkir sepeda motor.

Dengan tidak adanya peraturan yang tegas terhadap bangunan liar karena terdapat faktor pembiaran pelanggaran untuk kepentingan tertentu mengakibatkan banyak masyarakat yang membangun bangunan liar. Kepala UPTD tidak mempermasalahkan adanya rumah, warung bahkan kandang hewan di kawasan makam rangkah, yang dipermasalahkan adalah adanya sangkar merpati atau biasanya disebut bekupon. Bekupon yang berdiri di area makam rangkah seringkali dijadikan sebagai tempat perjudian oleh masyarakat luar dan dalam sehingga hal itu dapat dikatakan mengganggu masyarakat yang tidak setuju dan instansi pemerintahan untuk menertibkan tatanan kota Dengan adanya sangkar merpati yang di jadikan tempat perjudian.

Tidak jarang Pemkot pun juga ikut turun tangan hingga melibatkan Satpol PP untuk melakukan pembakaran sangkar burung merpati yang di jadikan tempat perjudian. Bahkan para aparat pun diberi izin untuk melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang membangun sangkar burung merpati. Meskipun tindakan tersebut sering dilakukan sangkar burung merpati yang ada di kawasan makam rangkah terus ada, misalnya hari selasa tanggal 2 febuari sangkar burung merpati atau biasanya disebut bekupon di bongkar bahkan kadang di bakar oleh aparat yang memiliki wewenang untuk menertibkan bangunan sehingga tidak ada perjudian dikawasan makam rangkah tersebut namun pada tanggal 9 febuari bangunan bekupon berdiri lagi dan di jadikan untuk tempat perjudian.

Penertiban yang sudah sering kali dilakukan efeknya tidak permanent karena penertiban itu hanya bersifat sementara yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menghindari adanya penertiban. Tidak hanya bekupon saja yang dijadikan tempat perjudian, masyarakat yang tinggal di makam rangkah pun semakin berani jika membangun bangunan liar dikawasan makam rangkah tanpa izin terlebih dahulu kepada kepala UPTD makam yang mengakibatkan banyaknya bangunan liar di kawasan makam rangkah kota surabaya. Dari informasi yang didapat oleh peneliti oknum tersebut memiliki kekuasaan dengan cari di lindungi oleh aparat sehingga kepala UPTD makam rangkah pun tidak berani untuk melakukan ketegasan meskipun harusnya ia memiliki wewenang mengolah makam tersebut.

Teori kepentingan fokus pada wewenang posisi. Ralf Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu menjadi dua tipe. Kelompok semu (quasi group) merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Tipe yang kedua adalah kelompok kepentingan (interest group), terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.⁷⁶

Pengaruh dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk memotivisir lawan guna melakukan sesuatu yang diinginkan. Secara kongkrit, hal ini terjadi bila satu partner jauh lebih superior dalam hal teknologi maupun

⁷⁶ Khabib Bima, Nurul Istiqomah, Yossy Elsatama, *“Teori Konflik: Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf,”* Teori Sosiologi Kontemporer, (Surakarta: University Sebelas Maret, 2018), 10.

ekonomi. Dan tidak bisa ditandingi. Hal seperti ini sering terjadi dalam situasi kontak dari dua masyarakat pada berbagai tahap perkembangan, seperti: antara negara yang sedang berkembang versus negara industri, negara yang sedang dijajah versus negara yang sedang menjajah, desa lawan kota, ataupun pemerintah versus masyarakat, bahkan masyarakat yang berstatus sosial yang tinggi dengan yang lebih rendah.⁷⁷

Pada konflik masyarakat yang membangun bangunan liar di kawasan makam rangkah dengan kepala UPTD makam rangkah ini, terjadi harapan peran yang disadari (ada orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tersembunyi telah disadari). Kelompok kepentingan ini telah memiliki struktur organisasi dan tujuan yang jelas. Para warga yang mendirikan rumah di kawasan makam rangkah memiliki kepentingan untuk memiliki rumah dengan gratis tanpa membayar sewa, masyarakat yang mendirikan warung di kawasan makam rangkah memiliki kepentingan untuk memiliki warung tanpa harus membayar sewa, masyarakat mendirikan kandang hewan pun juga sama memiliki kepentingan untuk bisa berternak hewan tanpa memiliki lahan tanah. Tidak memiliki rumah, toko, bahkan lahan tentunya karena berkaitan dengan ekonomi dan juga posisi di dalam masyarakat yang mana rata-rata masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut memiliki pekerjaan yang tidak tetap penghasilannya.

Konflik itu berkaitan dengan posisi, wewenang yang ada kaitannya dengan tidak efektifnya wewenang-wewenang yang ada untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik ini ada kelompok semu yang mana seseorang memiliki posisi yang sama tapi tidak terlibat konflik seperti masyarakat yang sama-sama mendirikan

⁷⁷ Isa Anshori, "Konflik Dan Integrasi Dalam Kehidupan Beragama," Kependidikan dan Keislaman, (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2008), 67.

bangunan liar namun tidak ingin terlibat konflik baik dengan kepala UPTD maupun dengan satpol pp yang menertibkan bidak liar, kelompok semu ini bisa menjadi kelompok kepentingan apabila kelompok tersebut mencari perlindungan seperti oknum- oknum tertentu yang mendirikan bekupon dengan tujuan perjudian dengan mencari perlindungan kepada aparat sehingga meskipun sering terjadi pembongkaran/ pembongkaran bekupon, bekupon tersebut akan dibangun lagi. Kalau sudah mencari perlindungan dengan tujuan mendapat perlindungan maka kelompok tersebut sudah menjadi kelompok konflik yang mana kelompok kepentingan menjadi kelompok konflik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan penganalisisan data yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang telah di ambil oleh peneliti:

1. Faktor penyebab terjadinya problematika dengan adanya banyak bangunan- bangunan liar di kawasan makam rangkah kota Surabaya sehingga mengakibatkan konflik.

Pada konflik masyarakat yang membangun bangunan liar di kawasan makam rangkah dengan kepala UPTD makam rangkah ini, ada orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tersembunyi telah disadari. Para warga yang mendirikan rumah di kawasan makam rangkah memiliki kepentingan untuk memiliki rumah dengan gratis tanpa membayar sewa, masyarakat yang mendirikan warung memiliki kepentingan untuk memiliki warung tanpa harus membayar sewa, masyarakat mendirikan kandang hewan pun juga sama memiliki kepentingan untuk bisa berternak hewan tanpa memiliki lahan tanah. Tidak memiliki rumah, toko, bahkan lahan tentunya karena berkaitan dengan ekonomi dan juga posisi di dalam masyarakat yang mana rata-rata masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut memiliki pekerjaan yang tidak tetap penghasilannya.

2. Proses resolusi dari konflik problematika bangunan liar di atas kawasan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Rangkah Kota Surabaya. Resolusi dari konflik tersebut sudah dilakukan penanganan oleh instansi pemerintahan untuk mengatasi bangunan liar adanya kandang hewan terutama sangkar burung merpati yang dengan cara melakukan pembongkaran dan pembakaran karena memicu terjadi perjudian di kawasan makam rangkah. Namun, meskipun sudah dilakukan pembakaran berkali-kali tetap saja bekupon untuk perjudian dibangun lagi hal ini dikarenakan ada oknum- oknum tertentu yang memiliki kekuasaan untuk membangun bekupon lagi dengan tujuan perjudian. Sedangkan bangunan liar rumah dan warung yang berdiri tidak terjadi pembongkaran tetapi instansi melarang adanya bangunan baru di kawasan makam rangkah. Dan pemerintahan pun juga menawarkan rumah susun untuk mereka agar mereka menempati tempat yang lebih layak meskipun RT setempat sudah kurang lebih 3 atau 4 tahunan mengajukan sebanyak 218 KK untuk rumah susun belum ter acc.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, penulis memiliki saran yang semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat kawasan makam rangkah, pemerintahan Kota Surabaya/ instansi terkait maupun bagi peneliti selanjutnya:

1. Bagi masyarakat kawasan makam rangkah

Menurut penulis masyarakat yang tinggal di area makam rangkah. Jika masyarakat yang berasal dari luar kota dengan tujuan merantau ke kota besar dengan mengayomi pendidikan yang minim serta tidak memiliki keahlian lebih baik tidak mendirikan bangunan- bangunan ilegal sehingga mengurangi fungsi dari makam dan berpengaruh terhadap tatanan kota. Sedangkan masyarakat yang sudah lama tinggal tidak membangun bangunan yang baru dengan faktor rumah turun- temurun. Karena hal ini memunculkan semakin banyak bangunan liar di kawasan makam rangkah.

2. Bagi pemerintahan Kota Surabaya dan Instansi terkait

Agar segera bisa mencari solusi untuk menertibkan bangunan liar di kawasan makam rangkah dengan cara memberikan fasilitas rumah susun untuk mereka tinggal di tempat yang lebih baik lagi. Tidak hanya fasilitas rumah, pemerintah juga bisa memberdayakan dengan mengasah keahlian masyarakat kawasan makam rangkah agar perekonomian masyarakat sekitar menjadi lebih baik dengan keahlian yang di miliki. Untuk instansi yang terkait harus lebih tegas lagi memberantas perjudian yang disalahgunakan di kawasan makam rangkah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis memberi saran kepada peneliti selanjutnya supaya mempersiapkan proses pengambilan data maupun pengumpulan data dengan lebih maksimal agar hasil penelitian yang diperoleh lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Mochamad. (2019) *Strategi Mempertahankan Hidup Kaum Migran Penghuni Makam Rangkah Di Kota Surabaya*. (Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang).
- Anshori, Isa. (2008) *Konflik Dan Integrasi Dalam Kehidupan Beragama* (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo).
- Anshori, Isa. (2018) *Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu –Ilmu Sosial*. (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo).
- Ashshofa, Burhan. (2004) *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Rineka Cipta).
- Bima, Khabib. (2018) *Teori Konflik: Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf*. (Surakarta: University sebelas Maret).
- Bungin, Burhan.(2001) *Metode Penulisan Sosial* (Surabaya: AirlanggaUniversity Press).
- Ensiklopedia hadist. Shahih Bukhari- 2274, <https://hadits.in/?bukhari/2274> (diakses pada 16 Mei 2022)
- Ganindya, Brestiara. *Kajian Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Pemerintahan Kota Surakarta Untuk Bangunan Apartemen Sebagai Upaya Mewujudkan Penataan Bangunan Kota Berbasis Budaya Jawa*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret).
- Ikhwan, Hakimul. (2004) *Akar Konflik Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- J. Moleong, Lexy. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Komarudin dkk, (2000) *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Tim Penulisan KBBI, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: BalaiPustaka).
- M. Echols, John dan Shadily, Hassan. (2000) *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia).
- Maliki, Zainuddin. (2002) *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM).
- Martono, Nanang. (2015) *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).
- Munir, Abdul. Dkk. (2002) *Membongkar Praktir Kekerasan Mengagas Kultur Nir Kekerasan* (Yogyakarta: Sinergi Press).
- Najib, Ahmad. (2001) *Islam Dinamis: Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membantu* (Jakarta:Penerbit Buku Kompas).
- Perda kota surabaya nomor 13 tahun 2003 bab IV pasal 19.
- Peraturan Pemerintah, No 9 tahun 1987 pasal 1a.
- Polama,M, Margaret. (1994) *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo).

Retnani, Eko, Pupi. (2018) *Problematika Pembelajaran*. (Purwokerto: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

Ritzer, George. (2007) *Teori Sosial Modern* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).

Suarasurabaya.net, 27 Februari 2007,

<https://suarasurabaya.net/kelanakota/2007/Untuk-Kembalikan-Fungsi-Makam-Satpol-PP-Tertibkan-Makam-Rangkah/?amp>, (diakses pada 12 Oktober 2021)

Sugiyono, (2008) *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:Al-fabeta)

Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta).

Suyanto, Bagong.(2007) *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta:Kencana).

Wahyu, Anggi. (2017) *Reproduksi Kemiskinan* (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Press).

Wicaksono, Rizky. (2017) *Dampak Sinergitas Pengawasan Antar Stakeholder Dalam Penataan Bangunan Liar Di Sepanjang Wilayah Pinggiran Sungai Buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Press).

Wirawan,I.B. (2013) *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Wulansari, Dewi. (2009) *Sosiologi Konsep dan Teori* (Bandung: RefikaAditama).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A